



PUTUSAN
Nomor 79/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Herman Deru**
Tempat/tanggal lahir : Sido Mulyo, 17 November 1967
Pekerjaan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Alamat : Kampung I Sido Mulyo, RT 002/RW 001
Kelurahan/Desa Sido Mulyo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **Hj. Maphilinda Boer**
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 2 Agustus 1964
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Seduduk Putih I Nomor 112
RT 018/RW 007, Kelurahan/Desa 8 Ilir
Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SK/GIA/VI/2013 bertanggal 16 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H.,MCCL, Giofedi, S.H.,M.H., H. Irfan Zidny, S.H.,S.Ag.,M.Si., Rivaldi, S.H., dan Yupen Hadi, S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada **Gia & Partners Law Firm** yang

beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013 memberi kuasa kepada **M. Husni Chandra, S.H.,M.Hum., Moh. Irsan, S.H., Tommy Indriadi Agustian, S.H., Firman Raharja, S.H., Mualimin, S.H, M. Jayanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., dan Aprili Firdaus Sakamta, S.H.**, selaku advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan, yang beralamat di Jalan Parameswara Nomor A3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Bambang Hariyanto, S.H.,M.H.**, dan **Heri Mukti H.,S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada Law Firm Bambang Hariyanto & Partners, yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32A Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **H. Alex Noerdin**
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 23B, RT 005/RW 002,
 Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang
 2. Nama : **H. Ishak Mekki**
 Alamat : LK. I Nomor 01, RT 01/RW 01, Kelurahan Sidareksa,
 Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering Ilir

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Hidayat Achyar, S.H., Jamaluddin Karim, S.H.,M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H., Dr. Arrisman, S.H.,M.H. Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Haryo Budi Wibowo, S.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H.,M.H., Bayu Nugroho, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., dan Sulastrianah, S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum **Ihza & Ihza Law Firm**, yang beralamat di Gedung Berita Satu Plaza ex Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12950, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait,
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
 Sumatera Selatan;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 298/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 24 Juni 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal

27 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan:
 - (1) Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta PemiluKada yang diselenggarakan Termohon di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 Juni 2013 dengan Nomor Urut 3 (**bukti P – 1** dan **bukti P – 2**);
3. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 bertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013 (**bukti P – 3** dan **bukti P – 4**);

II. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto*, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 terhadap Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 bertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013. Sedangkan permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, yakni 3 hari kerja setelah tanggal 13 Juni 2013 dan telah diregistrasi oleh Panitera Mahkamah dengan perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013;

2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

IV. Duduk Perkara, Fakta Dan Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (vide **bukti P-1** dan **bukti P-2**);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 bertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (vide **bukti P-3**, **bukti P-4** dan **bukti P-5**);

3. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persen
1.	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	695,667	18,50
2.	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	400,321	10,65
3.	H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer	1,258,240	33,47
4.	H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki	1,405,510	37,38

4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang **bertentangan** dengan sendi-sendi Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di hampir seluruh wilayah Kota/Kabupaten tersebut telah mengakibatkan penggelembungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah atau setidaknya bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa pada saat rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2013, saksi Pemohon telah menyatakan **menolak** rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 (Model DC-KWK.KPU) dan telah menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam lampiran Berita Acara tersebut;
Bahwa selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

Jenis -Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

7. Bahwa dengan posisinya sebagai *incumbent* Gubernur, H. Alex Noerdin selaku Calon Gubernur dengan Nomor Urut 4 telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan dan memanfaatkan APBD dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
8. Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan atau meningkatkan jumlah pembelanjaan Pemda Provinsi Sumatera Selatan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada dengan maksud dan tujuan untuk mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya kembali sebagai Gubernur Sumatera Selatan untuk kedua kalinya;
9. Bahwa tindakan politik alokasi anggaran tersebut dapat dengan mudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena posisi H. Alex Noerdin yang juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi

Sumatera Selatan, di mana Partai Golkar memiliki kursi dominan dan mayoritas di parlemen;

10. Bahwa tindakan sistematis pelanggaran yang dilakukan melalui pemanfaatan anggaran APBD dan aparatur pemerintahan provinsi ini semakin diperkuat dengan dukungan politik dari para kepala daerah di Sumatera Selatan yang berasal dari partai yang sama dengan atau setidaknya ikut mendukung H. Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur. Di antara kepala daerah yang ikut mendukung H. Alex Noerdin adalah: a) Ishak Mekki, Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang juga menjadi Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan H. Alex Noerdin; b) Aswari, Kepala Daerah Kabupaten Lahat; c) H. Budi Antoni, Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang; d) SN. Putra Prana Shoheh, Kepala Daerah Kota Lubuk Linggau; e) Muzakkir Saisohar, Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim; f) Ida Fitriati, Kepala Daerah Kota Pagar Alam; g) H. Ridho Yahya, Kepala Daerah Kota Prabumulih; h) Mawardi Yahya, Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir; i) Muhtadin Sera'i, Kepala Daerah Kabupaten OKU Selatan; j) Amiruddin Inoed, Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin; k) H. Yulius Nawawi, Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; l) Heri Amalindo, Plt. Kepala Daerah Kabupaten Pali;
11. Bahwa tindakan sistematis tersebut dilakukan oleh Gubernur Incumbent dikarenakan dirinya sangat sadar bahwa dukungan masyarakat Sumatera Selatan sudah cukup rendah akibat kealahannya maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang membuat banyak warga Sumsel kecewa dengan "larinya" Gubernur yang harusnya menjalankan amanah hingga akhir periodenya;
12. Bahwa politik penganggaran yang dilakukan H. Alex Noerdin selaku Gubernur petahana yang diduga ditujukan untuk pemenangan dirinya sebagai Calon Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 antara lain melalui:
 - a. Penganggaran dana Bantuan Sosial Tahun 2013 yang sangat membengkak dari periode anggaran sebelumnya yang hanya sebesar kurang lebih Rp. 70 milyar sebagai sarana untuk tindakan *money politics* terselubung kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan;

- b. Penganggaran dana Kegiatan Fasilitas Pemilukada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang tidak wajar dengan maksud sebagai sarana dan kegiatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 antara lain dengan penganggaran:
- b.1. Pembayaran uang muka belanja kegiatan fasilitas Pemilukada kepada PT. Cipta Prima Kontrindo sebesar Rp. 3.617.994.545 (tiga milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggal 8 April 2013 sebagai dana awal dari Kontrak Pengadaan Belanja Pakaian untuk petugas Linmas yang bertugas di setiap TPS di Sumatera Selatan dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 20.202.000.000; (dua puluh milyar dua ratus dua juta rupiah);
 - b.2. Pembayaran Term I Belanja Kegiatan Fasilitas Pemilukada kepada CV. Izzataka sebesar Rp. 2.361.370.945; (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggal 1 Mei 2013 untuk pengadaan perlengkapan pakaian kerja Linmas berupa topi sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 3.296.330.000; (tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b.3. Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Kegiatan Fasilitas Pemilukada Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol sebesar Rp. 21.125.000.000; (dua puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggal 24 Mei 2013 untuk pembayaran honor petugas Linmas yang berjumlah kurang lebih 74.000 orang di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pengalokasian dana untuk pemberian unit sepeda motor untuk kurang lebih 3.000 (tiga ribu) orang petugas P3N se-Sumatera Selatan dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta dijanjikan

- akan menjadi milik pribadi para petugas jika Alex Noerdin terpilih kembali sebagai Gubernur;
- d. Pembuatan media resmi milik Pemda Provinsi Sumatera Selatan berupa Koran Cetak Harian dengan nama “Koran Sumsel” yang baru diterbitkan pada tahun 2013 menjelang Pemilu sebagai corong media kampanye Alex Noerdin yang dijual kepada masyarakat Sumsel dengan harga Rp. 1.500 di mana tidak ada satupun di Indonesia ada satu Pemda yang menerbitkan koran cetaknya sendiri karena bukan merupakan kebutuhan primer masyarakat secara umum yang masih menghadapi persoalan subsisten dan kebutuhan hidup pokok sehari-hari;
 - e. Penganggaran dana bantuan sosial (bansos) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 4.123.935.500; (empat miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan penjualan paket sembako bersubsidi kepada masyarakat se-Sumatera Selatan dengan total paket sebanyak 85.000 paket yang berisi beras, gula, dan minyak goreng yang dalam prakteknya hanya disalurkan melalui orang atau organisasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
13. Bahwa selain politik anggaran di atas, Alex Noerdin juga memanfaatkan posisinya sebagai *incumbent* dengan **menyatukan tagline** pencitraan dirinya sebagai Gubernur dan Calon Gubernur secara bersamaan dengan kata-kata “Sumsel Gemilang” yang secara berlebihan dipublikasikan melalui Baliho-baliho, spanduk, koran, dan alat peraga lainnya yang dibiayai oleh APBD sebagai upaya sosialisasi dan kampanye terselubung dalam Pemilu;

Jenis - Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

14. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis *a quo* dilaksanakan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan bertindak netral dalam Pemilu Provinsi Sumatera Selatan;
15. Bahwa pembentukan dan perekrutan petugas Linmas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam jumlah masif sebagai pengamanan di setiap TPS se-provinsi dengan jumlah variatif antara 2-10

orang per TPS dengan total jumlah hampir 74.000 orang adalah **tindakan pertama kali dalam sejarah Pemilukada di Indonesia** yang karenanya sangat janggal dan tidak wajar serta patut diduga sebagai bentuk tindakan pelanggaran struktural secara masif karena: a) pengamanan TPS merupakan kewenangan dari Polisi yang bekerjasama dengan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada; b) Termohon sudah mengalokasikan anggaran pengamanan dengan menyediakan seorang Hansip di setiap TPS sebagaimana lumrahnya menjadi kebiasaan dan semacam protap dalam pembentukan penyelenggara Pemilukada di level TPS; dan c) Pengamanan bukanlah wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah, terlebih dalam urusan pemilukada yang memang secara hukum sudah diberikan kewenangan penuhnya kepada Termohon sebagai satu-satunya Penyelenggara Pemilukada yang sah sebagaimana diamanahkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;

16. Bahwa pembuatan media cetak koran harian pertama milik Pemda di Sumatera Selatan melibatkan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengelolanya yang karenanya secara menjadi corong resmi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai *incumbent* Gubernur dengan berita yang pastinya berisi tentang keberhasilan Alex Noerdin sebagai Gubernur dan informasi yang mendiskreditkan pasangan calon lainnya. Di antara PNS Pemda Provinsi yang terlibat dalam media cetak ini antara lain adalah: Irene Camelyn Sinaga (Kabiro Humas Pemerintah Provinsi) sebagai Pimpinan Redaksi;
17. Bahwa pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada terbukti secara nyata dengan adanya Surat Resmi Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bersifat Rahasia dengan Surat Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, yang ditujukan kepada Kades-kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk timses pemenangan Pasangan

Calon Nomor Urut 4 yang mana surat tersebut tidak akan berani dikeluarkan secara resmi oleh seorang Camat jika tidak ada perintah resmi pula baik secara tertulis maupun lisan dari atasannya, baik di level Kabupaten ataupun Provinsi. Dalam surat tersebut tertulis adanya tembusan kepada: 1) Bupati OKU Selatan (sebagai Laporan); dan 2) Ketua Timses pemenang Ir. H. Alex Noerdin dan Ir. H. Ishak Mekki, MM. Ini berarti tindakan struktural ini diketahui atau setidaknya direstui oleh Bupati setempat yang membuktikan adanya instruksi struktural dalam perekrutan timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara hierarkis melibatkan pejabat dan aparatur pemerintah setempat. Oleh karenanya tindakan ini pastilah dilakukan oleh Camat-camat lainnya di Kabupaten OKU Selatan dengan cara yang sama ataupun berbeda dengan yang dilakukan oleh Camat Warkuk Ranau Selatan;

18. Bahwa akibat dari tindakan struktural tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara signifikan dengan meraih suara sebanyak 55,513 sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Pemohon di Kabupaten OKU Selatan, padahal semestinya daerah tersebut menjadi salah satu basis/kantong utama pendukung dan pemilih Pemohon yang memang berasal dari wilayah dan berlatar belakang primordial Komerling;
19. Bahwa pelanggaran terstruktur yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga melibatkan struktur Penyelenggara Pemilu, dalam ini Termohon, secara struktural yang dibuktikan dengan adanya pengakuan/pernyataan Petugas PPK Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di kabupaten tersebut telah dicobloskan suara sebanyak 20 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Jika di kabupaten tersebut terdapat sebanyak sekitar 700 TPS dan dikalikan dengan 20 surat suara yang sudah dicobloskan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, maka terdapat sebanyak kurang lebih 14.000 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diperoleh secara tidak sah, yang karenanya sudah semestinya oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

20. Bahwa selain itu, pelibatan struktur dan aparat PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 terlihat secara nyata dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang seharusnya PNS bertidak netral;

Jenis - Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

21. Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur *a quo* berimplikasi secara masif dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, khususnya kepada Pemohon;

22. Bahwa tindakan pelanggaran tersebut, jika dikonversi berdasarkan jumlah target dan pemilih maka akan terlihat jumlah sebagai berikut:

22.1. Rekrutmen petugas Linmas khusus Pemilukada di setiap TPS di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 74.000 orang;

22.2. Pembagian motor kepada 3.000 orang petugas P3N;

22.3. Pencoblosan surat suara secara tidak sah di setiap TPS di Kabupaten OKU sebanyak 14.000 suara;

22.4. Pembagian paket sembako kepada 85.000 orang atau setidaknya sebanyak 54.359 paket di Kota Palembang dan 2.000 paket di Kota Prabumulih;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, total suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diperoleh secara tidak sah dan melanggar hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah adalah sebanyak 176.000 suara, jumlah tersebut belum terhitung jumlah suara ikutan yang dipengaruhi oleh tindakan pelanggaran tersebut;

23. Bahwa selain itu, telah terjadi pula pelanggaran secara masif berupa pembagian uang dan/atau barang yang merupakan program yang didanai APBD kepada pemilih secara merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang antara lain ditemukan berupa:

23.1. Pembagian Sembako sebanyak 150 bungkus di TPS 9, RT 9, Kemang Manis, Palembang, pada tanggal 2 Juni 2013 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama M. Danil Nurusin;

- 23.2. Pembagian Sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 004 Kemang Agung, Palembang, pada tanggal 3 Juni 2013;
- 23.3. Pembagian Sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 49 Kemang Agung, Palembang, pada tanggal 3 Juni 2013;
- 23.4. Pembagian Sembako di Lorong Persatuan RT. 07 RW 02, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang oleh seorang PNS Pemprov Sumsel bernama Bpk. Nasuddin, pada tanggal 1 Juni 2013;
- 23.5. Pembagian motor kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang disertai dengan pemberian uang sebesar Rp. 250.000; per orang, pada sekitar pertengahan Maret 2013 di Asrama Haji Sumsel;
- 23.6. Pemberian uang sebesar Rp. 650.000; kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan arahan untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha;
- 23.7. Pemberian uang sebesar Rp. 30.000; pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herma Sukmi dari Ibu Ketua RT.14 RW.03 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 23.8. Pembelian paket sembako seharga Rp. 20.000/paket sebanyak kurang lebih 54.359 paket untuk wilayah Kota Palembang dan 2.000 paket untuk Kota Prabumulih dengan total nilai sekitar Rp. 1.127.180.000 yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibagikan menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 23.9. Pembagian uang tunai oleh Bpk. Alex Noerdin dan timnya langsung saat berkunjung dan berkampanye di Pasar Beltang, Kabupaten OKU Timur, kepada para warga yang hadir di sekitar Pasar Beltang;
- 23.10. Pemberian dana tambahan insentif oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada seluruh RT se-Kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari Pemkot Palembang;

24. Bahwa telah terjadi pula eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan banyak pemilih pindahan di dalam Formulir C di tingkat TPS, di mana di antaranya dapat dibuktikan dengan fakta:
- 24.1. Pengakuan saksi Supyanto, warga Lampung, yang bersama 10 orang temannya diminta untuk ikut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang, dengan imbalan per orang sebesar Rp. 150.000;
25. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Gubernur *incumbent*, tersebut seharusnya diketahui akan tetapi dibiarkan oleh penyelenggara Pemilu yang karenanya patut diduga adanya tindakan yang tidak independen dan mandiri Penyelenggara Pemilu;
26. Bahwa di antara pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu adalah:
- 26.1. Banyaknya surat suara rusak, yakni sebanyak 6.381 surat suara di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Kabupaten Banyuasin;
- 26.2. Rusaknya seluruh kotak suara di Kabupaten Banyuasin;
- 26.3. Adanya penarikan suara lebih sebanyak 8.402 surat suara, dengan surat suara lebih terbanyak di Kota Palembang sebanyak 5.452 surat suara;
- 26.4. Banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih;
- 26.5. Banyaknya laporan temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti secara nyata bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 diperoleh dengan cara yang tidak sah atau setidaknya melanggar hukum, khususnya di Kota Palembang, dan oleh karenanya seharusnya Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 karena memperoleh suara terbanyak kedua dan melebihi 30% sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk satu putaran;
28. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

(*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;

29. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan **sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara** dan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon**, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, **dem i tegaknya hukum dan keadilan** (*to enforce the law and justice*) **dan untuk memulihkan** (*rechtsherstel*) hak dan ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar kiranya Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 bertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum**, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih atau setidaknya untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara Jurdil dan Luber dengan diawasi oleh KPU dan Bawaslu Pusat;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 bertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
3. Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki seluruhnya atau setidaknya sebanyak 176.000 suara sebagai suara tidak sah dan hangus karena diperoleh secara tidak sah dan melanggar hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palembang atau di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yaitu berupa:

1. Bukti: P – 1 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
2. Bukti: P – 2 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
3. Bukti: P – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013;
4. Bukti: P – 4 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 bertanggal 13 Juni 2013;
5. Bukti: P – 5 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
6. Bukti: P – 6 : Foto-foto pembagian sembako yang dibagikan menggunakan kantung plastik yang menggunakan foto Alex Noerdin yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;
7. Bukti: P – 7 : Fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 306/KPTS/BPKAD-II/2013 tentang daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang disalahgunakan oleh Gubernur Alex Noerdin;
8. Bukti: P – 8 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.868.630.554,- Kepada CV Kasam Musi Banyuasin, Gubernur Alex Noerdin menang di Kabupaten Musi

Banyuasin;

9. Bukti: P – 9 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.143.272.727 Kepada CV Indah Permai Kota Palembang, Gubernur Alex Noerdin menang di Kota Palembang;
10. Bukti: P – 10 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.299.290.459,- Kepada CV Lyzawa Kridya Kota Palembang, Gubernur Alex Noerdin menang di Kota Palembang;
11. Bukti: P – 11 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.1.676.371.500,- Kepada CV Tiga Putra Musi Banyuasin, Gubernur Alex Noerdin menang di Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Bukti: P – 12 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.3.617.994.545,- Kepada PT Cipta Prima Kontrindo di Musi Banyuasin sebagai uang muka pengadaan baju Linmas sebanyak 74.000 Linmas se-sumatera selatan;
13. Bukti: P – 13 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.14.471.978.181,- Kepada PT Cipta Prima Kontrindo di Musi Banyuasin sebagai pelunasan pengadaan baju Linmas sebanyak 74.000 Linmas se-Sumatera Selatan;
14. Bukti: P – 14 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.2.361.370.945,- Kepada CV Izzataka di Palembang sebagai pembayaran pembelian perlengkapan baju Linmas dan Topi bagi 74.000 Linmas dadakan se-Sumatera Selatan;
15. Bukti: P – 15 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.21.125.000.000,- kepada Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk pembayaran honor 74.000 Linmas yang bertugas pada seluruh TPS se-Sumatera Selatan;
16. Bukti: P – 16 : Koran Sumsel sebanyak 5 (lima) eksemplar terbitan tanggal:
 - 28 Maret 2013
 - 15 April 2013
 - 22 April 2013
 - 24 April 2013
 - 17 Mei 2013
17. Bukti: P – 17 : Foto-foto penggunaan tagline “Sumsel Gemilang” milik Pemerintah Provinsi Sumsel oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 H Alex Noerdin melalui berbagai media,

spanduk, iklan, baligo dan lain lain yang dananya menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan;

18. Bukti: P – 18 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp 77.210.000,- dilengkapi dengan daftar nama bagi aparatur Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensukseskan pembagian sembako kepada masyarakat calon Pemilih;
19. Bukti: P – 19 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp 59.210.000,- dilengkapi dengan daftar nama bagi aparatur Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensukseskan pembagia sembako kepada masyarakat calon Pemilih;
20. Bukti: P – 20 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp 68.000.000,- dilengkapi dengan daftar nama bagi aparatur Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensukseskan pembagia sembako kepada masyarakat calon Pemilih;
21. Bukti: P – 21 : Fotokopi Surat Camat Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan Nomor 270/G3/KEC.WRS/2013 tentang Pembentukan Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, berakibat Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapatkan suara sebanyak 55.513 karena telah mengerahkan camat se Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan;
22. Bukti: P – 22 : Bukti Lelang Pengadaan Sembako Murah yang dimenangi oleh CV NASYIRAH tanpa adanya kelengkapan dokumen dan harga penawaran dan bukti ini menunjukkan bahwa sembako murah yang dibagikan oleh TIMSES Pasangan Nomor Urut 4 yang dananya berasal dari dana APBD Pemrov Sumsel;
23. Bukti: P – 23 : Foto-foto rumah milik Aparatur dan Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai tempat berkampanye dan melakukan pertemuan dengan masyarakat;
24. Bukti: P – 24 : Foto-foto tempat penyimpanan sembako di rumah Nasudin salah satu PNS di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
25. Bukti: P – 25 : Foto-foto ormas Gemilang yang mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 200.000.000,-;
26. Bukti: P – 26 : Fotokopi alokasi paket sembako yang akan dibagikan pada 15 Kota dan Kabupaten se-Sumatera Selatan;

27. Bukti: P – 27 : Fotokopi 49 Lembar Berita Acara Serah Terima Sembako dari CV Nasyrh yang meliputi pembagian paket sembako sebanyak 98.342 se Provinsi Sumatera Selatan;
28. Bukti: P – 28 : Fotokopi 37 Lembar Surat Jalan Pembagian Paket Sembako yang menggunakan APBD namun dibagikan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
29. Bukti: P – 29 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pengadaan paket sembako yang seharusnya dibeli namun malah dibagikan secara gratis demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan berpotensi merugikan keuangan negara;
30. Bukti: P – 30 : Foto-foto perakitan kotak suara di malam hari yang tidak dilakukan pada tempat yang seharusnya;
31. Bukti: P – 31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 158/BA/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Pemusnahan Surat Suara yang rusak sebanyak 6.381;
32. Bukti: P – 32 : Fotokopi Berita Acara Nomor .../BA/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang surat suara yang tercetak lebih sebanyak 8.402;
33. Bukti: P – 33 : Satu helai sarung yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin) yang dibagikan se-Sumatera Selatan;
34. Bukti: P – 34 : Satu buah kantung plastik yang digunakan untuk membagi-bagikan sembako yang dananya bersumber dari APBD dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
35. Bukti: P – 35 : Satu lembar amplop dengan foto Bupati Ogan Komering Ilir (Ishak Mekki) yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,- dan dibagikan se-Kabupaten Ogan Komering Ilir;
36. Bukti: P – 36 : Compact Disc (CD) berisikan Rekaman video Metro TV yang membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada para pedagang di Pasar Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
37. Bukti: P – 37 : Compact Disc (CD) berisikan Rekaman yang membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada para pedagang di Pasar Beltang

Kabupaten Ogan Ilir;

38. Bukti: P – 38 : Compact Disc (CD) berisikan Rekaman Iklan resmi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin) yang melibatkan APARATUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, DALAM HAL INI KEPALA DINAS Kesehatan atas nama Hj Fenti Aprina M.Kes dan Kepala Dinas Pendidikan atas nama Drs Ade Karyana M.Ed yang membuktikan bahwa Gubernur Alex Noerdin secara nyata menggunakan APBD dan Aparatur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
39. Bukti: P – 39 : Compact Disc (CD) berisikan keterlibatan Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan yang secara nyata memberikan ruang di kantor KPUD hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin) berkampanye.

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan 4 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sarbini**

- Saksi adalah pegawai pencatat nikah, yang bekerja di P3N Desa Sukajadi Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Saksi beralamat di Desa Sukajadi, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Pada tanggal 25 dan 26 April 2013, saksi diundang ke Wisma Atlet Jakabaring yang dihadiri 500 orang;
- Dalam acara tersebut, Pihak Terkait sebagai Gubernur mengatakan bahwa P3N diberi motor. Peserta yang hadir diarahkan untuk memilih Pihak Terkait. Jika Pihak Terkait terpilih kembali sebagai gubernur, maka P3N akan diberi gaji Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Saksi mendapat motor pada tanggal 26 April 2013;
- Dalam melaksanakan tugasnya menikahkan mempelai, saksi juga berkampanye untuk mendukung Pihak Terkait dengan mengatakan, *“Sebagai tokoh agama/P3N, saya mohon agar kiranya dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4”*;
- Saksi juga diberi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu;

2. Erawan

- Saksi bekerja di P3N;
- Saksi beralamat di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Saksi hadir dalam acara tanggal 25 dan 26 April 2013 di Wisma Atlet Jakabaring;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sabirin;
- Di TPS tempat saksi, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

3. Imam Munasir

- Saksi beralamat di Desa Sidogede, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Keterangan saksi sama dengan saksi Sabirin dan Saksi Erawan;
- Di TPS tempat saksi, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

4. M. Ali Aman

- Saksi beralamat di Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
- Keterangan saksi sama dengan saksi Sabirin dan Saksi Erawan;

5. Hasim

- Saksi adalah petugas Linmas;
- Saksi beralamat di Desa Kapuk, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Saksi diarahkan oleh kepala desa untuk mencoblos Pihak Terkait, kemudian diberi uang Rp. 270.000,-
- Di TPS tempat saksi, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

6. Rowadi

- Saksi adalah petugas Linmas di Desa Kapuk, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Saksi tidak bertugas di TPS;
- Saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh kepala desa dengan arahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

- Di TPS tempat saksi, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

7. Effendi

- Saksi adalah warga biasa;
- Saksi beralamat di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapatih, Kota Palembang;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) menemui saksi dan menghimbau untuk membagikan sembako;
- Paket sembako berisi gula, beras, dan minyak;
- Di TPS tempat saksi, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

8. Ciknang

- Saksi beralamat di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapatih, Kota Palembang;
- Saksi membagikan sembako sebanyak 110 paket kepada warga;

9. Leni Marlina

- Saksi beralamat di Kemang Agung, Kertapati, Palembang;
- Pada tanggal 3 Juni 2013, saksi dan warga Kota Palembang, Kecamatan Kertapati mendapat bungkusan sembako;
- Saksi mendapat sembako yang berisi beras, minyak, dan gula dari tetangga saksi, dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

10. M. Daniel Vito Hidayat

- Saksi adalah warga biasa;
- Saksi beralamat di Ilir Timur 1, Palembang;
- *Tagline* Sumsel Gemilang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menerangkan program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pendidikan gratis dan berobat gratis;
- *Tagline* Sumsel Gemilang digunakan oleh Pihak Terkait untuk kampanye;
- *Tagline* Sumsel Gemilang yang berbentuk *billboard* ada logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ada yang memasang foto Pasangan Kandidat Nomor Urut 4. Ada juga foto Gubernur (orang yang sama) karena *incumbent*;

- Bentuk produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan dana APBD;
- Pemakaian *tagline* Sumsel Gemilang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi gubernur, namun *tagline* tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas nama gubernur;

11. Sandy Ariesta

- Saksi adalah Tim Sukses di Kota Palembang sebagai tim pemantau *money politic* dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Saksi beralamat di Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2013, di rumah Nomor 539, RT 07/RW 02, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, rumah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Pemkot Sumsel, yakni rumah Pak Nasruddin, di garasi rumah tersebut terdapat tumpukan sekitar 300 bungkus-bungkusan sembako yang sudah dikemas dengan logo Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Sembako berisi beras, gula, dan tepung gandum;
- Saksi mengambil foto tumpukan sembako;

12. Supyanto

- Saksi beralamat di Bumi Lampung;
- Saksi diberi surat oleh RT setempat, kemudian saksi bersama teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- Saksi diberi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pihak Terkait;
- Saksi hanya mencoblos satu kali;

13. Alfrenzi PB

- Saksi adalah Ketua Tim Media Center Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Saksi beralamat di Kecamatan Kalidoni, Palembang;

- Saksi ingin menerangkan keterangan Ade Saputra, yang semula direncanakan hadir dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, namun Ade Saputra tidak dapat menghadiri persidangan tersebut;
- Ade Saputra adalah honorer PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan;
- Ade Saputra mengetahui soal program sembako gratis atau sembako bersubsidi di dinas tersebut karena ia mencatat semua pengeluaran sebanyak 54.000 paket sembako gratis di Dinas Perindag;
- Menurut keterangan Ade Saputra, tahun 2013 selain anggarannya meningkat dari tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya sekitar Rp1,3 miliar, namun tahun ini membengkak menjadi sekitar Rp4 miliar. Tahun sebelumnya, distribusi sembako berlogo atau dikemas Disperindag dan berlogo Bank Sumsel, namun tahun 2013, kemasan diganti dengan logo Pasangan Calon Nomor Urut 4. Apabila tahun sebelumnya distribusi lewat kelurahan dan kecamatan, namun sekarang diborong oleh Tim Sukes dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Ahli Ir. Amrizal, M.Si.

- Koran Sumsel diterbitkan oleh Biro Humas Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penasihatnya, yaitu Bapak Yusrin, merupakan Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Pimpinan redaksinya adalah Ibu Irene Camelyn Sinaga, yang merupakan Plt di Biro Humas dan Protokol;
- Koran Sumsel diterbitkan dengan menggunakan dana APBD yang tidak sesuai atau yang tidak tercatat di APBD Sumatera Selatan dan tidak ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan meningkat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Pasal 9 ayat (2) juga menegaskan bahwa perusahaan memang harus berbentuk perusahaan;
- Apabila Provinsi Sumatera Selatan akan mendirikan koran Sumsel maka harus ada persetujuan dari dewan karena menyangkut anggaran;
- Biro humas dan protokol berhubungan dengan kemasyarakatan dan kepentingan Gubernur. Apabila Gubernur harus menerbitkan koran harian maka berita-beritanya harus program-program dari gubernur dan bukan berita sebagaimana layaknya koran harian secara umum;

- Koran Sumsel memuat berita layaknya koran harian umum yang mempunyai badan hukum dan berita-beritanya mengangkat atau untuk meningkatkan elektabilitas kandidat, yaitu Calon Gubernur Periode 2013-2018;
- Koran Sumsel dinilai mendadak karena menjelang Pemilu. Ahli mendapat pada awal atau pertengahan bulan Maret, dimana alamat redaksinya sampai sekarang sudah tiga kali berpindah. Semestinya perusahaan penerbitan harus memiliki izin domisili, kelengkapan surat-surat izin dari pemerintah setempat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*)

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa didalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa : ***“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”***
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang didalam ketentuan Pasal 4 dengan jelas

menyatakan bahwa: “**objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**”;

4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon **harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** [vide Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008];
5. Bahwa ternyata di dalam permohonan Pemohon tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
6. Bahwa selain itu dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Bawaslu dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan secara hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Tidak Menerima permohonan Pemohon;
7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga **permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas [*exceptio obscurae libel*]**, oleh karena itu mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Termohonuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Termohondengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohontelah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 secara demokratis sesuai asas *Luber* dan *Jurdil*, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya Termohontelah menetapkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:
 - 3.1 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-1**);
 - 3.2 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak antara Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemilukada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (**vide bukti T-2**);

- 3.3 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-3**);
- 3.4 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-4**);
- 3.5 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-5**);
- 3.6 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.2/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-6**);
- 3.7 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-7**);
- 3.8 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-8**);
- 3.9 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/

- KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-9)**;
- 3.10 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-10)**;
- 3.11 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 19/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-11)**;
- 3.12 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/Kpts/KPU.Prov.006/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-12)**;
- 3.13 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-13)**;
- 3.14 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **(vide bukti T-14)**;

- 3.15 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-15**);
- 3.16 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-16**);
- 3.17 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-17**);
- 3.18 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-18**);
- 3.19 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-19**);
- 3.20 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-20**);
- 3.21 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-21**);
- 3.22 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-22**);
- 3.23 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (**vide bukti T-23**);
- 3.24 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (**vide bukti T-24**);
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohondalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Termohontelah mengeluarkan surat edaran kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi

pedoman baik teknis yuridis dan moral agar Pemilukada dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni melalui Surat Edaran Nomor 225/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Edaran Surat Suara Sah (**vide bukti T-25**), dan Surat Nomor 240/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Surat Edaran Penggunaan KTP/KK (**vide bukti T-26**), serta Surat Nomor 247/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Surat Edaran Juknis Rekapitulasi Perolehan Suara (**vide bukti T-27**), sehingga pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan taat pada asas-asas Pemilu.

6. Bahwa sebelum penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, Termohon telah membuat Pakta Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 15 Mei 2013 (**vide bukti T-28**) dan Pemilukada Damai tanggal 21 April 2013 (**vide bukti T-29**) yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon yang apabila dilanggar Pasangan Calon sebelum atau setelah Pemilukada dapat mempermasalahkan secara hukum namun hingga selesainya Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon tidak ada Pasangan Calon yang mempermasalahkan;
7. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU), Model C1 KWK.KPU, D KWK-KPU, Model D1 KWK-KPU, DA KWK-KPU, Model DA1 KWK-KPU, DB KWK-KPU, Model DB1 KWK-KPU, DC KWK-KPU, Model DC1 KWK-KPU dan lampirannya, dari tingkatan TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, sampai KPU Propinsi ditandatangani oleh masing-masing penyelenggara di setiap tingkatan dan masing-masing saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara termasuk Pemohon sendiri. Berita Acara dimaksud dibuat dalam rangkap sepuluh masing-masing diberikan kepada saksi keempat pasangan calon, Asisten Pengawas Pemilu Lapangan, dimasukkan ke dalam kotak, ditempel di papan pengumuman TPS; sesuai regulasi dalam Surat Edaran KPU

Provinsi Sumatera Selatan tentang Mekanisme Rekapitulasi, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Bahwa rekapitulasi tingkat kelurahan/desa dilakukan oleh PPS pada tanggal 7 s.d. 8 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kelurahan/Desa dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh KPPS, saksi keempat pasangan calon, dan tokoh masyarakat desa. Rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa dituangkan dalam dokumen D KWK.KPU dan D1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah ditandatangani oleh saksi keempat pasangan calon tanpa ada keberatan; dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS dan diberikan kepada para saksi keempat pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dimasukkan ke dalam kotak dan disegel, ditempel di

- papan pengumuman kelurahan/desa dan seluruh dokumen tersebut pada hari yang sama dikirim ke PPK;
9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilakukan sesuai tahapan pada tanggal 9 s.d 10 Juni 2013, dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh Ketua PPS, saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, dan pihak-pihak lain. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dituangkan ke dalam Model DA KWK.KPU dan Model DA1 KWK.KPU beserta lampirannya. Berita acara dimaksud selanjutnya diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan, dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel pada papan pengumuman kecamatan, dan selanjutnya dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
 10. Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai tahapan pada tanggal 11 s.d. 12 Juni 2013 dengan dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, saksi-saksi keempat pasangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota dan dilakukan secara terbuka. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam Formulir Model DB KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU beserta lampirannya, Berita Acara tersebut diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota, dimasukkan ke dalam kotak dan disegel, dan ditempel pada papan pengumuman KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya seluruh dokumen tersebut dikirim ke KPU Propinsi;
 11. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi dilakukan pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai Lampiran DC1-KWK.KPU (**vide bukti T-30**). Rapat rekapitulasi dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten/Kota, Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Kapolda Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya, dan lain sebagainya dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT., dan Hj. Anisja D Supriyanto, SE., MM	695.667
2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH., dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	400.321

3	H. Herman Deru, SH., MM., dan Hj. Maphilinda Boer	1.258.240
4	Ir. H. Alex Noerdin, SH., dan Ir. H. Ishak Mekki, MM	1.405.510

12. Bahwa Termohon beserta jajarannya, KPU Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Bawaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Bawaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon hanya menerima 2 (dua) rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan terhadap rekomendasi tersebut telah dijawab dan diklarifikasi oleh Termohon. **(vide bukti T-31).**
13. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu untuk memberikan keterangan;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 huruf b yang menyatakan Termohon telah mengalokasikan anggaran pengamanan dengan menyediakan seorang Hansip setiap TPS adalah tidak benar, dan kalimat Pemohon yang menyatakan bahwa *“pengalokasian tersebut sebagaimana lumrahnya sesuai kebiasaan”* secara tidak langsung Pemohon hanya menduga-duga dan sama sekali tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya Termohon tidak pernah melakukan rekrutmen dan penganggaran honor dan kelengkapan untuk Linmas/Hansip tersebut, karena memang diluar kewenangan dan bukan merupakan tanggung jawab Termohon, dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Permendagri Nomor 57

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 19 yang menyatakan Termohon telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengenai adanya pengakuan petugas PPK Kabupaten Banyuasin di setiap TPS tersebut telah terjadi pencoblosan sebanyak 20 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, terdapat kata **JIKA**, Pemohon sendiri telah mengakui bila diakumulasi dengan 700 TPS yang ada di Kabupaten Banyuasin adalah fakta yang mengambil asumsi untuk menggeneralisir pembenaran dalil Pemohon adalah sesuatu yang keliru dan sesat, untuk itu haruslah ditolak;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 21, 22, 23, 25 dan 27 yang menyatakan adanya jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif, Termohon menolaknya karena tidak rinci dan tidak berkorelasi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih pada tanggal 25 April 2013 menetapkan bahwa jumlah pemilih dalam Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah sebanyak 5.825.765 pemilih (**vide bukti T-32**) dan selebihnya bukan ranah Termohon untuk menjawabnya;
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 24 yang menyatakan telah terjadi eksodus pemilih dibuktikan banyak pemilih pindahan di dalam Formulir C di tingkat TPS, adanya pengakuan saksi Pemohon, Supyanto, warga Lampung yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang, yang dibayar perorang Rp 150.000,-. Termohon menolak dengan tegas karena tidak disebutkan TPS 18 di Kelurahan dan Kecamatan mana yang dimaksud Pemohon, karena TPS 18 yang ada di Kota Palembang ada di setiap Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kota Palembang yang jumlahnya ada 75 TPS. (**vide bukti T-33**);
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 26.1. yang menyatakan banyaknya surat suara rusak, yakni sebanyak 6381 surat suara dengan surat suara di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Kabupaten Banyuasin. Maka perlu Termohon jelaskan: **Pertama**, bahwa surat suara rusak cetak (sesuai

kriteria) untuk 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah 6.381 dari 5.971.415 lembar surat suara yang dicetak atau sebanyak 0,001%; **Kedua**, bahwa bagi Termohon kerusakan surat suara karena cetak bukan pelanggaran, karena dalam pedoman pendistribusian surat suara, Termohon melimpahkan urutan pekerjaan pelaksanaan pendistribusian surat suara dimana sebelumnya KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan sortir dan lipat surat suara; **Ketiga**, bahwa sortir dan lipat surat suara dilakukan untuk mengetahui lebih awal jumlah surat suara rusak, lebih ataupun kurang sehingga sebelum pengepakan ke dalam kotak suara, perusahaan percetakan dapat segera mengganti kerusakan/kekurangan surat suara tersebut (Surat Termohon untuk KPU Kabupaten/Kota Nomor 228/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Inventarisasi Logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013) (**vide bukti T-34**); dan **Keempat**, bahwa terhadap surat suara yang rusak, Termohon mengajak Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu dan pihak Kepolisian untuk melakukan pemusnahan surat suara rusak pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 (**vide bukti T-35**) agar tidak ada tuduhan negatif terhadap Termohon untuk pemusnahan surat suara yang rusak yang ada pada Termohon.

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka **26.2**. tentang rusaknya Seluruh Kotak Suara di Kabupaten Banyuasin. Maka Termohon jelaskan: **Pertama**, bahwa tidak benar bahwa seluruh kotak Suara di Kabupaten Banyuasin rusak, walaupun ada yang rusak tidak mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon; **Kedua**, bahwa lebih dibuktikan lagi Termohon tidak pernah menerima surat laporan ataupun keberatan berkaitan dengan kerusakan kotak suara tersebut baik dari Panwaslu, Bawaslu ataupun Pasangan Calon, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada hambatan dan berjalan lancar; dan **Ketiga**, bahwa KPU Kabupaten Banyuasin pada Pemilu tahun 2009 memiliki 6.880 kotak suara, sedangkan kotak suara yang digunakan pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati adalah $1.950 \text{ TPS} \times 2 = 3.900$ kotak suara sehingga kotak suara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin masih mencukupi untuk digunakan apabila ada yang rusak;

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 26.3. tentang adanya penarikan surat suara lebih sebanyak 8.402 surat suara dengan surat suara lebih terbanyak di Kota Palembang 5.452 surat suara. Bahwa dalil Pemohon sulit dipahami, rancu dan tidak jelas, sehingga sangat menyulitkan Termohon memahami substansi permasalahan yang dimaksud. Namun demikian Termohon tetap berupaya menjelaskan sekaligus meluruskan permasalahan yang kami tangkap terkait dengan dalil Pemohon tersebut yakni: **Pertama**, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013, sebagai bentuk transparansi Termohon kepada publik, khususnya seluruh pasangan calon, menginformasikan kepada keempat tim kampanye pasangan calon, Bawaslu dan Kepolisian bahwa terdapat kelebihan surat suara dari 15 kabupaten/kota yang ditarik oleh Termohon dengan jumlah bervariasi. Surat suara lebih ini di simpan dan belum dimusnakan karena untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan surat suara pada hari tanggal 6 Juni 2013 dan sampai selesainya rekapitulasi dan pengumuman calon terpilih Termohon tidak pernah menerima laporan atau keberatan dari siapapun apalagi Pemohon; **Kedua**, bahwa kelebihan surat suara sejumlah 8.402 ini disimpan di ruangan kantor Termohon yang kuncinya dipegang Termohon, Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera selatan dan penyimpanan disaksikan oleh keempat tim pasangan calon (**vide bukti T-36**); **Ketiga**, bahwa adapun kelebihan surat suara terbanyak di Kota Palembang dikarenakan memang jumlah surat suara yang dicetak untuk Kota Palembang adalah yang terbanyak sejumlah 1.167.729. Jika secara matematis satu box surat suara berisi 2000 lembar, maka surat suara yang dikirim ke KPU Kota Palembang dengan kelebihan hitungan rata-rata 10 lembar saja per box maka wajar bahwa kelebihan surat suara di Kota Palembang mencapai 5452 lembar dan telah ditarik 1 hari sebelum pemungutan suara tanggal 6 Juni 2013; dan **Keempat**, bahwa kelebihan surat suara di Kota Palembang sebanyak 5452 lembar dilakukan pengembalian sebelum pemungutan suara tanggal 6 Juni 2013 dengan dibuatkan berita acara serah terima (**vide bukti T-37**);
21. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 26.4. mengenai banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih. Bahwa Termohon

menolak dengan tegas dalil Pemohon, karena tidak jelas pemilih mana dan didaerah pemilihan mana yang tidak dibagikan undangan pemilih, dan berdasarkan fakta yang ada secara umum undangan pemilih Model C6-KWK.KPU telah disampaikan kepada pemilih sebagaimana ketentuan teknis yang dibuktikan dengan potongan tanda terima penyampaian undangan Formulir C6-KWK.KPU, di salah satu TPS di Kota Palembang **(vide bukti T-38)**;

22. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 28, yang mendalilkan bahwa perbuatan Termohon telah ada putusan hukum sebagaimana yang dapat dipersamakan dengan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 sangatlah bertolak belakang dan bertentangan karena Putusan PHPU Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008 dengan Pemohon Hj. Khofiffah Indar Parawangsa benar-benar masalah perolehan suara **(vide bukti T-39)**, sedangkan Putusan PHPU Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang penetapan Bupati terpilih Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat **(vide bukti T-40)**, dan Putusan PHPU Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang penetapan Bupati Terpilih Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Barat **(vide bukti T-41)** adalah hal yang bertolak belakang dan sangat berbeda dengan situasi serta kondisi dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 karena nyata-nyata pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 **telah sesuai dengan tahapan, berjalan secara baik sesuai dengan ketentuan, lancar, aman dan damai**. Oleh sebab itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
23. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 29, Termohon tidak sependapat dan menolaknya karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

24. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 30 yang memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kota Palembang atau diseluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Maka menurut Termohon: **Pertama**, bahwa Pemohon tidak cukup memiliki alasan dan dasar untuk mengajukan permohonan dilakukannya pemungutan ulang pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2013; dan **Kedua**, bahwa Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana maksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara signifikan mempengaruhi untuk terjadinya pemilihan ulang dan atau penghitungan suara ulang. Selain itu permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan suara ulang, tidak dapat dipenuhi mengingat tidak ada satupun kejadian atau keadaan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Termohonmemohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohonmaupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat secara Hukum Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Selatan Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak antara Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dengan Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.2/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 13

- Desember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/Kpts/KPU.Prov.006/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19/Kpts/KPU.Prov.006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/Kpts/KPU.Prov.006/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

- tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30/Kpts/ KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31/Kpts/ KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Nomor 225/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Suara Sah;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Nomor 240/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Surat Edaran Penggunaan KTP/KK;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Nomor 247/KPU.Prov.006/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Surat Edaran Juknis Rekapitulasi Perolehan Suara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Komitmen Berintegritas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013 – 2018, tanggal 15 Mei 2013;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Deklarasi Pemilu Damai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013 – 2018, tanggal 21 April 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Lampiran DC1-KWK.KPU, tanggal 13 Juni 2013 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelanggaran yang terjadi;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013;
33. Bukti T-33 : Fotokopi TPS 18 di Kota Palembang;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 228/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Inventarisasi Logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 158/BA/KPU.Prov.006/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dinyatakan rusak setelah pensortiran oleh KPU Kabupaten/Kota;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 159/BA/KPU.Prov.006/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Penyimpanan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 83/BA/VI/2013 tentang Penyerahan Logistik Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
38. Bukti T-38 : Potongan Tanda Terima Penyampaian Undangan Formulir C6-KWK.KPU;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Putusan PHPU Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008 dengan Pemohon Hj. Khofifah Indar Parawangsa;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Putusan PHPU Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang Penetapan Bupati Terpilih Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Potongan Tanda Terima Penyampaian Undangan Formulir C6-KWK.KPU;

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irma Cristiana, S.E.,M.M

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Banyuasin, divisi teknis;
- Di Kabupaten Banyuasi, jumlah DPT 597.513; yang menggunakan hak pilih 410.305; suara sah 388.360; suara tidak sah 21.945; pemilih di luar DPT 6.010; sisa surat suara 184.060.
- Pelaksanaan mulai penghitungan di TPS, rekap di PPS, rekapitulasi di PPK, dan rekapitulasi di KPU kabupaten berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Rekapitulasi gubernur dilaksanakan di kabupaten tanggal 12 Juni 2013;
- KPU Kabupaten Banyuasin memiliki persediaan kotak suara dari Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebanyak 6.880 kotak suara. Penggunaan untuk Pemilukada serentak kemarin 3.900 kotak suara dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan;

2. M. Rizki Yakup

- Saksi adalah Ketua PPS di Kelurahan Talang Betutu, Kota Palembang;
- TPS sebanyak 22; DPT 9.123; yang menggunakan hak pilih 6.454; suara sah 6.168; suara tidak sah 206; pemilih di luar DPT 22; sisa surat suara yang tidak terpakai 2.936;
- Rekapitulasi di tingkat kelurahan dilaksanakan tanggal 7 Juni mulai jam 9 pagi dan selesai pukul 3 sore;
- Saksi pasangan calon hadir semua;
- Tidak ada saksi yang mengisi formulir keberatan;
- Tidak ada rekomendasi Panwaslu mengenai penyelenggaraan pemungutan suara;

3. Wahida

- Saksi adalah Ketua PPS 22 Ilir Kota Palembang;
- Ada 5 TPS di PPS 22 Ilir;
- Jumlah DPT 2.136; yang menggunakan hak pilih 1.382; suara tidak sah 96; suara dan tidak sah 1.478; pemilih di luar DPT tidak ada; tidak ada yang menggunakan Formulir A-8; Sisa surat suara 683;

- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 7 Juni, mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak hadir dalam rekapitulasi suara;
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga berjalan lancar;
- Panwaslu hadir dalam rekapitulasi suara;
- Formulir D-1 diberikan kepada saksi;

4. Novriansyah

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Pencoblosan di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013 yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon;
- Di Kabupaten Musi Rawas, jumlah DPT 413.341; yang menggunakan hak pilih 244.913; suara sah 236.598; suara tidak sah 4.282; pemilih di luar DPT 963; sisa surat suara yang tidak dipakai 178.173;
- Proses berjalan dengan aman dan lancar, serta tidak ada rekomendasi dari Panwaslu, dan tidak ada pelanggaran;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan dana APBD dan melakukan intimidasi, namun keberatan tersebut dianggap tidak berkaitan dengan rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara, namun saksi pasangan calon lainnya menandatangani berita acara;

5. Wanhar Rozak

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013;
- Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juni 2013; suara sah 272.433; suara tidak sah 6.415; pemilih di luar DPT 1.394; sisa surat suara 185.207;
- Di Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah DPT 452.141; yang menggunakan hak pilih 278.848;
- Panwaslu hadir dalam pleno rekapitulasi;

- Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Pemilu, tidak ada pelanggaran Pemilu, dan tidak ada pelanggaran kampanye;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani formulir keberatan;
- Yang memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di*

undangan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

II.1 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 24/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 atas nama **Ir. H. Alex Noerdin, SH (Calon Gubernur) dan Ir. H. Ishak Mekki, MM (Calon Wakil Gubernur) (bukti P.T-7);**

Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
1	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	1. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Ke-bangkitan Bangsa; 3. Partai Gerakan Indonesia Raya; 4. Partai Pewrsatuan Pem-bangunan; 5. Partai Peduli Rakyat Nasional; 6. Partai Kebangkitan Ulama Indonesia; 7. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia; 8. Partai Kedaulatan; 9. Partai Karya Pembangunan; 10. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; 11. Partai Demokrasi Pembaruan; 12. Partai Pemuda Indonesia; 13. Partai Indonesia Sejahtera; 14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; 16. Partai Patriot; 17. Partai Demokrasi Kebangsaan; 18. Partai Matahari Bangsa; 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia; 20. Partai Republik Nusantara;

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
		dan 21. Partai Merdeka.
2	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Demokrat; 3. Partai Bulan Bintang; 4. Partai Damai Sejahtera
3	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Karya Peduli Bangsa; 3. Partai Barisan Nasional; 4. Partai PNI Marhaenisme
4.	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional; 3. Partai Bintang Reformasi

II.2 Bahwa peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 (**bukti PT-8**), adalah sebagai berikut:

**Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sedbagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	1
2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	2

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
3	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	3
4	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	4

II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*". Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 24/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/Kpt/KPU.Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang telah memenuhi dengan Nopmor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo*.

II. Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Pemilu Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Dan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Tahun 2013

III.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan Tertanggal 13 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, maka perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Palembang Tahun 2013

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara	Persentase
1.	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM.	695.667	18,50 %
2.	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	400.321	10,65 %
3.	H. Herman Deru, SH, MM dan Hj. Maphilinda Boer	1.258.240	33,47 %
4.	Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM.	1.405.510	37,38 %
	Jumlah	3.759738	100,00 %

- III.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan Tertanggal 13 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, maka **peringkat pertama** perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 **Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM yang memperoleh suara sebanyak 1.405.510 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sepuluh) suara atau 37,38 %.**
- III.3 Bahwa sebagai konsekuensi dan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, dimana **Pihak Terkait** selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 **Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Ir. H. Ishak Mekki, MM memperoleh suara terbanyak yaitu, sebanyak 1.405.510 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sepuluh) suara atau 37,38 %**, maka Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya menetapkan **Pihak Terkait** sebagai **Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Provinsi Selatan Tahun 2013** yang dituangkan dalam Keputusan **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013. (bukti P.T-5);**

III. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara **Nomor 79/PHPU.D-XI/2013**, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4**. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, **Pihak Terkait** merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam **tiga kategori**. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Kedua**, pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang **berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada**. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat **sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah** yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor

57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsure-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* dan bantahan atau sangkalan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Terstruktur

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Pelanggaran yang dilakukan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya bertindak netral dalam pemilukada Sumsel.</p>	<p>1. Dalil Pemohon <i>a quo</i> bersifat pernyataan umum dan tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik terhadap pemanfaatan Aparatur Negara (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rinci mengenai siapa, unit kerja apa, jenis kegiatan, waktu, dan tempat, yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, hanya didasarkan pada asumsi dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah menurut hukum, sehingga dalil tersebut adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikasampingkan.</p> <p>1.2 Bahwa namun demikian, justru Kandidat Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Struktural Pemerintahan atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dalam Kampanye Dialogis di Sungsang Kabupaten Banyuasin (vide bukti PT-21), atas nama Dr. Gema Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam Kampanye Akbar di BKB Tanggal 2 Juni 2013 (vide bukti PT-22), atas nama Andi Wijaya Busroh Kepala Dinas PJTP Pemkot Palembang</p>

<p>2. Pembentukan dan perekrutan petugas Linmas yang dilakukan Badan Kesbangpol Sumsel dalam jumlah masif sebanyak 74.000 orang adalah tindakan pertama kali dalam sejarah. Dikatakan janggal dan tidak wajar karena bentuk tindakan pelanggaran struktural secara masif karena:</p> <p>a. Pengamanan TPS merupakan kewenangan dari Polisi yang bekerjasama dengan KPU Provinsi Sumsel sebagai penyelenggara Pemilukada</p> <p>b. KPU Provinsi Sumsel sudah mengalokasikan anggaran pengamanan dengan menyediakan Hansip di setiap TPS</p> <p>c. Pengamanan bukanlah wilayah kewenangan Pemerintah Daerah, terlebih dalam urusan Pemilukada</p>	<p>sebagai Timses Pasangan Nomor Urut 1 (vide bukti PT-23).</p> <p>2.1. Bahwa tidak benar Badan Kesbangpollinmas Provinsi Sumatera Selatan merekrut 74.000 (tujuh puluh empat ribu) orang tenaga Linmas. Hal ini dikarenakan keberadaan Linmas sejak semula, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 sudah ada yang berjumlah 74.000 orang. Sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 pada angka IV huruf B menjelaskan 1. Tingkat Desa/Kelurahan a. Dua orang anggota Satuan Linmas, b. Sepuluh orang anggota Satuan Linmas di setiap desa/kelurahan. 2. Tingkat Kecamatan berjumlah 31 orang anggota Satuan Linmas, 3 Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 100 orang anggota Satuan Linmas. Jumlah anggota Satuan Linmas tersebut merupakan kehendak Peraturan Menteri Dalam Negeri yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan dibawahnya dan bukan kehendak dari Pasangan</p>
---	---

	<p>Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.</p> <p>2.2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilukada diperlukan situasi dan kondisi kondusif dan untuk mewujudkannya perlu menugaskan satuan perlidungan masyarakat sesuai PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlidungan Masyarakat dalam Pemenangan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (PT-11). Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tersebut, maka dalam menghadapi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, untuk kepentingan pengamanan penyelenggaraan Pemilukada di atas, anggota Linmas pada tingkat Desa ditempatkan 2 orang di masing-masing TPS;</p> <p>2.3. Bahwa penempatan 2 (dua) orang anggota Linmas di setiap TPS didasarkan atas usulan dari masing-masing kepala Badan/Kantor Kesbanglinmas Kabupaten/Kota yang selanjutnya difasilitasi oleh Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan fungsi 2 (dua) orang</p>
--	---

	<p>anggota linmas di TPS adalah terkait dengan tugas-tugas untuk membantu pengamanan Pemiluakada Gubernur;</p> <p>2.4. Pengalokasian anggaran seluruh anggota linmas didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo/I/2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 (bukti PT-17). Oleh karena itu pelaksanaan pengamanan dengan melibatkan Linmas tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (bukti PT-11). Bahkan Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa, <i>“Di setiap TPS ditempatkan 2 orang anggota</i></p>
--	--

<p>3. Pembuatan media resmi milik Pemprov Sumsel berupa koran harian dengan nama "Koran Sumsel" melibatkan PNS sebagai pengelolanya yang isi media tersebut sebagai corong resmi Pemprov Sumsel sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai <i>incumbent</i> Gubernur.</p>	<p><i>satuan linmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota"</i></p> <p>3.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa media harian "Koran Sumsel" adalah media resmi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai corong resmi Pemprov Sumsel sekaligus menjadi media kampanye Alex Noerdin sebagai <i>incumbent</i> Gubernur. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa "Koran Sumsel" adalah usaha swasta murni yang dikelola secara profesional dan tidak ada sedikitpun menggunakan atau menerima bantuan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Perusahaan yang mencetak "Koran Sumsel" yaitu MF Ririen Kusumawardhani selaku Pimpinan Perusahaan PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA (PT-18) dan Penerbit Koran Sumsel adalah PT Sartika Semesta Abadi dengan Pimpinan Perusahaan Dudi Rusadi telah mengadakan kerja sama mencetak koran sumsel dengan PT Sumsel Media Grafika yang tertuang dalam <i>qoutation</i> Harga Nomor 006.1/Q-CK/TS/III/2013.(vide</p>
--	---

	<p>bukti PT-18)</p> <p>3.2 Bahwa mengenai isi “Koran Sumsel” menjadi corong Pemda Sumsel sekaligus menjadi media kampanye adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena isi “Koran Sumsel” tersebut adalah berita-berita umum yang mencakup berita olahraga, kesehatan, kecantikan, dan seluruh berita kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dengan tidak membedakan terhadap peristiwa-peristiwa yang akan diberitakan seperti layaknya Koran lainnya (vide bukti PT-24). Oleh karena itu, isi berita “Koran Sumsel” tersebut tergantung pada objektivitas peristiwanya, dan tidak benar apabila dituduhkan adanya indikasi berita Koran tersebut mendiskreditkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan lainnya. Sampai saat ini “Koran Sumsel” penerbitannya masih dalam tahap pengenalan dan belum di-<i>launching</i>. Dengan demikian dalil Pemohon perkara <i>a quo</i>, tidak didasarkan fakta-fakta dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;</p> <p>3.3. Bahwa keterlibatan anggota PNS dalam “Koran Sumsel” memang benar adanya, namun bersifat pribadi</p>
--	--

<p>4. Pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Paslon Nomor Urut 4 yang dibuktikan dengan adanya Surat Resmi Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, bersifat Rahasia dengan Nomor 270/63/KEC.WRS/</p>	<p>dan sementara, karena keterlibatan yang bersangkutan tidak didasarkan perintah atau penugasan dari atasannya. Pelibatan oknum PNS tersebut semata-mata didasarkan pertimbangan pada kompetensinya di bidang media komunikasi dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan struktural yang sedang diembannya.</p> <p>Dengan demikian, keterlibatan oknum PNS Pemda Provinsi Sumatera Selatan adalah bersifat personal, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak didasarkan fakta-fakta dan tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi Pemohon, sehingga dalil-dalil <i>a quo</i> harus dikesampingkan;</p> <p>4.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, telah menerbitkan surat bersifat Rahasia dengan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, yang ditujukan kepada Kades-Kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk tim</p>
--	---

<p>2013, yang ditujukan kepada Kades-Kades se-kecamatan untuk merekrut relawan untuk Tim Sukses Pemenangan Paslon Nomor Urut 4. Akibat tindakan struktural tersebut berpengaruh terhadap perolehan Paslon Nomor Urut 4 secara signifikan dengan meraih suara sebanyak 55. 513 sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Pemohon di Kabupaten OKU Selatan, padahal semestinya daerah tersebut menjadi salah satu kantong suara Herman Deru.</p>	<p>sukses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Surat tersebut diterbitkan tanggal 1 April 2013. Dengan adanya surat Camat <i>a quo</i> seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 4 diuntungkan atas penambahan suara sebanyak 55.513 (lima puluh lima ribu lima ratus tiga belas) suara.</p> <p>4.2. Bahwa Fakta hukum yang sesungguhnya adalah bahwa surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, tanggal 1 April 2013 Sudah dicabut secara resmi oleh Camat yang bersangkutan dengan surat Nomor 140/11/Kec.WRS/2013 tanggal 4 April 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013 tanggal 1 April 2013 sudah kehilangan nilai keberlakukannya karena sudah dicabut, sehingga tidak memiliki daya/kekuatan eksekutorial yang akan berpengaruh terhadap perbuatan berikutnya. Seandainya pun hal tersebut benar, belum dapat dinilai secara hukum pengaruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian suatu kebijakan yang dicabut dengan</p>
---	--

<p>5. Pelanggaran terstruktur yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 4 juga melibatkan KPU Sumsel yang dibuktikan dengan adanya pengakuan petugas PPK Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di Kabupaten tersebut telah dicoblos suara sebanyak 20 surat suara untuk Paslon Nomor Urut 4. Jika di kabupaten tersebut terdapat 700 TPS maka suara yang didapat Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 14.000.</p>	<p>sendirinya tidak memiliki akibat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p> <p>5.1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> terhadap pengakuan PPK Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa di setiap TPS di Kabupaten tersebut telah dicoblos suara sebanyak 20 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga jika pengakuan tersebut benar, maka terdapat penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 700 TPS, maka penambahan suara tersebut adalah $20 \text{ suara} \times 700 \text{ TPS} = 14.000$ (empat belas ribu) suara. Dalil tersebut jelas-jelas mengada-ada, karena angka-angka tersebut hanya merupakan asumsi yaitu, perkalian rata-rata dari setiap TPS sebanyak 20 suara terhadap jumlah TPS se Kabupaten Banyuasin. Pemohon sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat dinilai apakah benar-benar angka yang konstan dan sifatnya rata-rata tersebut benar-benar terjadi secara</p>
--	--

	<p>nyata. Pengakuan seorang anggota PPK, tidak dapat di <i>agregat</i> menjadi kesaksian seluruh anggota PPK se Kabupaten Banyuasin.</p> <p>5.2. Dengan demikian, dalil Pemohon perkara <i>a quo</i> adalah provokatif, mengada-ada, bersifat asumptif, dan tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
--	---

b. Sistematis

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi politik penganggaran dalam APBD dengan cara mengalokasikan pembelanjaan Pemprov Sumsel yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>Bentuk politik penganggaran yang dilakukan antara lain:</p> <p>a. Penganggaran dana Bantuan Sosial 2013 yang digunakan sebagai <i>money politics</i> terselubung sebesar 70 milyar yang diberikan</p>	<p>1.1 Bahwa pengalokasian dana APBD yang peruntukannya untuk dana Bantuan Sosial 2013 sebesar 70 milyar yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan adalah tidak benar karena faktanya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 menyatakan pada Pasal 3 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa "Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 600.000.000". Selanjutnya Penerima dana Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2013 tersebut sudah ditentukan penerimanya sesuai dengan Keputusan Gubernur</p>

<p>kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan</p> <p>b. Penganggaran dana kegiatan Fasilitasi Pemilukada di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 4, antara lain untuk:</p> <p>i) Pembayaran uang muka belanja kegiatan fasilitasi Pemilukada kepada PT. Cipta Prima Kontrindo sebesar Rp 3.617.994.545 berdasarkan SPPD tanggal 8 April 2013 sebagai dana awal dari Kontrak Pengadaan Belanja Pakaian petugas Linmas yang bertugas di setiap TPS di Sumsel dengan nilai kontrak Rp. 20.202.000.000</p> <p>ii) Pembayaran Term I belanja kegiatan fasilitasi Pemilukada kepada CV. Izzataka sebesar Rp. 2.</p>	<p>Sumatera Selatan Nomor 96/Kpts/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Januari 2013. Dengan demikian dana Bantuan Sosial yang didalilkan Pemohon sebanyak 70 milyar adalah tuduhan tidak mempunyai dasar/fakta, mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi Pemohon. Oleh karena itu Dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>1.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penganggaran dana kegiatan Fasilitasi Pemilukada di Badan Kesbangpol Prop. Sumsel untuk pemenangan Paslon no. 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena faktanya anggaran APBD untuk perlengkapan Linmas memang didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 10 Tahun 2009. Pengalokasian anggaran APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagai</p>
---	---

<p>361.370.945 berdasarkan SPPD tanggal 1 Mei 2013 untuk pengadaan perlengkapan pakaian kerja Linmas berupa topi sebanyak 74.000 dengan nilai kontrak Rp. 3.296.330.000</p> <p>iii) Pembayaran tambahan uang persediaan kegiatan fasilitasi Pemilukada Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol sebesar Rp. 21.125.000.000 berdasarkan SPPD tanggal 24 Mei 2013 untuk pembayaran honor petugas Linmas yang berjumlah kurang lebih 74.000 orang.</p> <p>c. Penganggaran dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat dengan banyak paket 85.000</p>	<p>konsekuensi penugasan terhadap satuan anggota LINMAS pada setiap momentum penting termasuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. Pengalokasian dana APBD sebesar Rp 20.202.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua juta rupiah) adalah benar tetapi pengalokasian itu adalah benar – benar diperuntukkan bagi pengadaan pakaian / perlengkapan anggota Satuan LINMAS Se- Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Selanjutnya terdapat pula pengalokasian dana APBD sebesar Rp 21.125.000.000 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan untuk honor anggota Satuan Tugas Linmas sebanyak 74.000 orang. Pengalokasian dana APBD bagi anggota Satuan Linmas se- Provinsi Sumatera Selatan baik untuk penyediaan perlengkapan maupun honor anggota Satuan Linmas yang ditempatkan pada APBD Provinsi didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh tanggal</p>
--	---

<p>paket yang dalam praktiknya hanya disalurkan melalui orang atau organisasi pendukung Paslon Nomor Urut 4</p>	<p>21 Desember 2012 mengenai alokasi dana untuk penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013 yang menetapkan bahwa alokasi dana perlengkapan dan honor anggota Satuan Linmas pada Pemilukada dialokasikan di tingkat Provinsi.</p> <p>1.3 Bahwa penugasan dan pengalokasian anggaran APBD tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan hal ini adalah merupakan bagian dari tugas Pemerintahan. Dengan demikian penganggaran APBD untuk kelengkapan yang diperlukan oleh satuan tugas LINMAS bukan dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut kabur (<i>obscuur</i>) sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>1.4 Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Penganggaran dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>
---	---

	<p>sebesar Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat sejumlah 85.000 paket adalah tidak benar dikarenakan bantuan sosial dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut maka tidak benar bahwa bantuan sosial sebagaimana dalil Pemohon tersebut dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>1.5 Bahwa alokasi anggaran Rp. 4.123.935.500 untuk kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah benar. Namun demikian program sembako bersubsidi/pasar murah bersubsidi merupakan kegiatan yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk</p>
--	--

<p>2. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan posisinya sebagai <i>incumbent</i> dengan menyatukan <i>tagline</i> pencitraan dirinya sebagai</p>	<p>pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Oleh karena itu program penjualan sembako bersubsidi ini kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, bukanlah kegiatan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena faktanya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan Pemerintahan yang diperuntukkan masyarakat seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula kegiatan ini tidak dapat diprediksi pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikarenakan sasaran program ini bersifat umum. Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>2.1 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas reklame milik Pemerintah dengan cara penggunaan <i>tagline</i> "Sumsel</p>
--	--

<p>Gubernur dan calon Gubernur secara bersamaan dengan kata-kata “Sumsel Gemilang” yang dipublikasikan melalui baliho, spanduk, koran, dan alat peraganya lainnya yang dibiayai oleh APBD sebagai upaya sosialisasi dan kampanye terselubung dalam Pemilukada.</p>	<p>Gemilang”. Hal ini dikarenakan “Sumsel Gemilang” yang merupakan bagian program RPJM Pemertintah Daerah Tahun 2008 – 2009 yang semula adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang disyahkan oleh DPRD melalui Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2008 – 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (bukti PT-19), secara konseptual pelaksanaannya dibagi dalam tahapan pembangunanm yaitu sebagai berikut: Tahun 2009 sebagai Tahun <i>Transisi dan Komitmen</i>; Tahun 2010 sebagai Tahun <i>UMKM</i>; Tahun 2011 sebagai Tahun Infrastruktur dan Investasi; Tahun 2012 sebagai Tahun Industri dan Teknologi, dan Tahun 2013 adalah sebagai Tahun menuju Sumsel Gemilang. Oleh karena itu Sumsel Gemilang bukan</p>
--	---

	<p>sekadar milik Pemerintah Daerah tetapi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan;</p> <p>2.2 Bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, maka setiap warga masyarakat Sumsel berkewajiban untuk menyuksekannya dan tidak seorang dan atau satu institusi pun yang berhak mengklaim sebagai miliknya, begitu pula tidak seorang dan atau satu institusi pun yang berhak melarang seseorang dan atau institusi menggunakan tagline Sumsel Gemilang tersebut.</p> <p>2.3 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan BALIHO, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

<p>3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara pengalokasian dana untuk pembelian motor untuk kurang lebih 3000 petugas Pejabat Pembantu Pencatat Nikah (P3N) se-Provinsi Sumsel serta dijanjikan akan menjadi milik pribadi dengan arahan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>	<p>Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>2.4 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>3.1 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara membagikan sepeda motor kepada Pejabat (Petugas <i>sic</i>) Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Hal ini dikarenakan fakta sesungguhnya adalah bahwa program pengadaan motor kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Penganggaran pengadaan motor tersebut berdasar atas usulan Forum P3N melalui Alokasi Dana Hibah. Dengan demikian Program Pengadaan tersebut yang</p>
---	---

	<p>dilakukan melalui Alokasi Dana Hibah benar-benar merupakan program pemerintah daerah yang tidak terkait sama sekali dengan pemenangan salah satu pasangan calon;</p> <p>3.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada, tidak beralasan hukum dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.</p>
--	---

c. Masif

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara tidak sah di setiap TPS di Kabupaten OKU sebanyak 14.000 suara.</p>	<p>1.1 Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Karena dalil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Angka sebanyak 14.000 suara tidak jelas sumbernya dan hanya sebagai pernyataan atau klaim semata.</p> <p>1.2 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak dan</p>

<p>2. Pembagian paket-paket sembako yang diduga menguntungkan dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu:</p> <p>a. Pembagian sembako kepada 85.000 orang atau setidaknya sebanyak 54.359 paket di Kota Palembang dan 2.000 paket Kota Prabumulih.</p> <p>b. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di TPS 9, RT 9, Kemang Manis Palembang tanggal 2 Juni 2013 yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 yang bernama M. Danil Nurusin.</p> <p>c. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 004 Kemang Agung Palembang pada tanggal 3 Juni 2013.</p> <p>d. Pembagian sembako sebanyak 150 bungkus di wilayah RT 49 Kemang Agung Palembang pada tanggal 3 Juni 2013.</p> <p>e. Pembagian sembako di Lorong Persatuan RT. 07</p>	<p>dikesampingkan.</p> <p>2.1. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum bahwa pembagian paket-paket sembako diduga menguntungkan dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebagaimana telah diuraikan pada jawaban nomor 1.5 yang pada pokoknya bahwa program sembako bersubsidi/ pasar murah bersubsidi merupakan kegiatan yang telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Program penjualan sembako bersubsidi ini kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>2.2. Bahwa pembagian sembako sebagaimana dalil Pemohon tersebut apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi maka kegiatan tersebut tidak dapat diprediksi pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahkan pemberian sembako dalam program sembako bersubsidi/</p>
---	---

<p>RW 02, kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang oleh seorang PNS Pemprov Sumsel bernama Bapak Nasuddin, pada tanggal 1 Juni 2013.</p> <p>f. Pembagian paket sembako seharga Rp 20.000/paket sebanyak kurang lebih 54.359 paket untuk wilayah Palembang dan 2.000 paket untuk Kota Prabumulih dengan total nilai sekitar Rp. 1.127.180.000 yang dibagikan timses Paslon Nomor Urut 4 yang dibagikan menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memenangkan Paslon Nomor Urut 4</p> <p>3. Pemberian uang dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu:</p> <p>a. Pembagian uang sebesar Rp. 650.000 kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan arahan untuk mempengaruhi</p>	<p>pasar murah sasarannya adalah masyarakat umum sehingga siapapun atau kelompok manapun boleh membeli dengan cacatan sesuai dengan harga telah disubsidi.</p> <p>2.3 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan arena itu harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>3.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pembagian uang sebesar Rp. 650.000 kepada seluruh petugas P3N se-Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 3.000 orang beserta STNK motor dengan arahan untuk mempengaruhi masyarakat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha adalah tidak benar karena faktanya pemberian sepeda motor bagi</p>
--	--

<p>masyarakat agar memenangkan Paslon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 Mei 2013 di Balayudha.</p> <p>b. Pemberian uang sebesar Rp. 30.000 pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herma Sukmi dari Ibu Ketua RT. 14 RW. 03 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahannya untuk memilih Paslon Nomor Urut 4</p> <p>c. Pembagian uang tunai oleh AN dan tim saat berkunjung dan berkampanye di pasar Beltang, OKU Timur kepada warga yang hadir di Pasar Beltang.</p> <p>d. Pemberian dana tambahan insentif oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 kepada seluruh RT se-kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari</p>	<p>petugas P3N se-Sumatera Selatan sampai dengan saat ini baru 1.500 unit motor, dan tidak pernah terjadi pembagian uang sebesar Rp 650.000 per orang kepada petugas P3N. Pemberian dalam kategori hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Petugas P3N yang dilakukan melalui Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan didasarkan pada Permohonan Forum P3N tertanggal 5 Februari 2013 sebanyak 3.200 unit sepeda motor (bukti PT-12).</p> <p>Permohonan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 1.500 unit motor. Selanjutnya persetujuan tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan Nomor 900/01424/BPKAD/2013 dan Nomor 09/FK-PN3/SS/II/2013 tanggal 12 April 2013 (bukti PT-13).</p>
---	---

Pemkot Palembang	<p>3.2 Bahwa pemberian dalam kategori hibah tersebut adalah benar-benar program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang keagamaan. Dengan demikian adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan program hibah tersebut adalah dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>3.3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 30.000 pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 08.00 WIB oleh H. Herma Sukmi dari Ibu Ketua RT. 14 RW. 03 Kelurahan Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang Sumsel dengan pengarahan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 adalah tidak benar karena Herma Sukmi bukan tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana Surat Keputusan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Nomor 006/TIM.KAMPANYE/III/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari</p>
------------------	---

	<p>Gabungan Partai periode 2013 – 2018. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>3.4 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang tunai oleh Alex Noerdin selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tim kampanye saat berkunjung dan berkampanye di pasar Belitang, OKU Timur kepada warga yang hadir di Pasar Belitang adalah tidak benar. Pemohon tidak dapat merinci kepada siapa dan berapa jumlahnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang saat kampanye tersebut. Faktanya adalah saat kampanye tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan memberi uang akan tetapi justru yang bersangkutan adalah membeli barang-barang yang dijual oleh pedagang di pasar Belitang. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan</p> <p>3.5 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberian</p>
--	---

<p>4. Terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan banyak pemilih pindahan di dalam Formulir C di tingkat TPS berdasarkan saksi Supyanto, warga Lampung yang bersama 10 orang</p>	<p>dana tambahan insentif oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada seluruh RT se-kota Palembang sebesar Rp. 5.000.000 per RT pada saat pemberian dana insentif per RT sebesar Rp. 12.000.000 dari Pemkot Palembang adalah tidak benar. Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengumpulkan dan memberikan uang insentif kepada RT se-Kota Palembang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000. Dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada tidak didasarkan oleh fakta hukum dan oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>3.6 Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut pada angka 3, tidak beralasan hukum dan karenanya seluruh dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>4.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan banyak pemilih pindahan di dalam Formulir C di tingkat TPS berdasarkan saksi Supyanto, warga Lampung yang</p>
--	--

<p>temannya diminta untuk ikut mencoblos Paslon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang dengan imbalan per orang sebesar Rp. 150.000</p>	<p>bersama 10 orang temannya diminta untuk ikut mencoblos Paslon Nomor Urut 4 di TPS 18 Kota Palembang dengan imbalan per orang sebesar Rp. 150.000 tidak ada keterkaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikarenakan tidak jelas siapa, kapan dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dalil tersebut mengarah pada fitnah yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>
<p>5. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Banyaknya surat suara rusak sebanyak 6.381 surat suara di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Kabupaten Banyuasin b. Rusaknya seluruh kotak suara di Kabupaten Banyuasin c. Adanya penarikan suara lebih sebanyak 8.402 surat suara, dengan surat suara lebih 	<p>4.2 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan kabur (<i>obscuur</i>) sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.</p>

<p>terbanyak di Kota Palembang sebanyak 5.452 surat suara</p> <p>d. Banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih</p> <p>e. Banyaknya laporan temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya</p>	
---	--

B. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tidak jelas dan kabur (*obscurus*), tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dan menolak dalil-dalil para Pemohon *a quo*;

IV. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Jawaban Pihak Terkait** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi

4. Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 yaitu berupa:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 189/BA/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/Pilkada/KPU.Prov-006/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/Pilkada/KPU.Prov-006/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA/KPU.Prov-006/IV/2013, tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/Kpts/Kpu-Prov.006/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Prov.006/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketertarikan, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Proposal Forum Komunikasi Penyuluh dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan (FK-P3N Sumsel) Nomor: 08/FK-P3N/SS/II2013 mengenai Mohon Bantuan Kendaraan Operasional Untuk P3N;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan tentang Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;

- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah oleh atas nama R.A Anita Noeringhati, SH.,MH kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan Penggunaan Kalimat “Sumsel Gemilang” di Posko Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Undangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01738/BPKAD-II/2012 dan Nomor 900/01739/BPKAD-II/2012 mengenai Pembahasan alokasi dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo/I/2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Pernyataan Perusahaan yang mencetak “Koran Sumsel” yaitu MF Ririen Kusumawardhani selaku Pemimpin Perusahaan PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA dan PT Sartika Semesta Abadi dengan Pimpinan Perusahaan Dudi Rusadi telah mengadakan kerjasama mencetak koran sumsel dengan PT Sumsel Media Grafika yang tertuang dalam Qoutation Harga Nomor 006.1/Q-CK/TS/III/2013; Surat Harian Umum Koran Sumsel Nomor 010/HU-KS/III/2013 perihal penawaran kerjasama Publikasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Surat dari PT. Semesta Sartika Abadi Nomor 028/55A/III/2013 perihal Permintaan Kerjasama diteruskan Surat Perihal Ralat dan Permintaan Maaf dari PT. Smesta Sartika Abadi kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Karo Humas dan Protokol; Surat Nomor 123/TU/XII/2013 perihal Keberatan dari Karo Humas dan Protokol kepada Dir. PT. Semesta Sartika Abadi; dan Surat Nomor 89/TU/XII/2013 perihal Pemberitahuan dari Karo Humas dan Protokol kepada Dir. PT. Semesta Sartika Abadi;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013;

- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Sosialisasi dengan menggunakan media cetak dengan *tagline* “Sumsel Cerah” yang merupakan tagline dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 ditayangkan pada advertorial Pemkot Palembang di media Palembang Today pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 menggunakan dana APBD Pemkot Palembang. Dan sosialisasi menggunakan baliho/banner/backdrop pada acara resmi Maulid Nabi Pemkot Palembang yang ditayangkan pada Advertorial media Sindo Palembang Tanggal 15 Februari 2013 terlihat mendatangkan Calon Wakil Gubernur dari Kandidat Nomor Urut 1;
- 21 Bukti PT-21 : Rekaman Video dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Struktural atas nama atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dalam Kampanye Dialogis di Sungsang Kabupaten Banyuasin;
- 22 Bukti PT-22A : Foto yang tersimpan dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 pada Masa Kampanye melibatkan Pejabat Struktural atas nama Raimon, SSTP Kabag Umum Pemkot Palembang dan Dr. Gema Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dalam Kampanye Akbar di BKB Palembang pada tanggal 2 Juni 2013.
- Bukti PT-22B : Foto yang tersimpan dalam bentuk CD Kandidat Nomor Urut 1 mulai dari masa Tahapan sampai Masa Kampanye yang menayangkan Baliho/Banner Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat-Tempat Fasilitas Umum dan Kantor-Kantor Pemkot Palembang;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Kliping Koran “Palembang Express” tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Andi Wijaya Busroh Kepala Dinas PJTP Pemkot Palembang sebagai Timses Pasangan Nomor Urut 1;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Koran Sumsel;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 006/Tim Kampanye/III/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Dari Gabungan Partai Periode 2013-2018;
- 26 Bukti PT-26 : Foto-Foto Baliho/Banner/Sosialisasi Pemprov Sumsel yang menggunakan dana APBD merupakan sosialisasi event Internasional, nasional, dan daerah, sosialisasi acara *ceremonial* Pemprov dan Sosialisasi Program-Program Pemprov Sumsel;

27 Bukti PT-27 : Tabloid Jumat Tahun 2010, 2011, 2012, 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tujuh orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ismail Fahmi

- Saksi adalah Sekretaris Forum Komunikasi P3N (Penyuluh Penghulu Pencatat Nikah);
- Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah badan swasta;
- Saksi bukan tim sukses;
- Saksi beralamat di Sosial Lorong Keluarga II Kota Palembang;
- P3N bertemu Gubernur Sumatera Selatan, kemudian diberi motor;
- Forum P3N Sumatera Selatan membuat silaturahmi dan orientasi P3N Sumatera Selatan yang dihadiri sebanyak 500 orang;
- Forum P3N Sumatera Selatan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk membuka acara. Dalam acara tersebut, tidak ada perkataan gubernur untuk menyukseskan apalagi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Himbuan Gubernur Sumatera Selatan kepada para P3N berkhidmatlah kepada umat, bidiklah para generasi muda untuk pendidikan moral yang baik;
- Pembagian motor merupakan hibah yang dananya bersumber dari APBD;
- Selesai acara, saksi diberi uang transport Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sebagai Sekretaris Forum Komunikasi P3N, saksi tidak mendapat motor karena tidak bertugas sebagai pembantu pencatat nikah;

2. Merson Feni

- Saksi adalah Ketua Forum P3N Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
- Saksi mengikuti pertemuan pada tanggal 11-12 April 2013 di Wisma Atlet Jakabaring, Palembang;
- Pertemuan dihadiri 500 orang dan peserta mendapat motor;
- Acara tersebut tidak digelar untuk berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

- Dalam acara tersebut, saksi tidak mendengar pengarahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Gubernur Sumatera Selatan membuka orientasi dan memberikan motivasi kepada petugas P3N;
- Dalam acara tersebut, Gubernur Sumatera Selatan memohon doa restu untuk maju sebagai kandidat Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2014, namun tidak ada unsur kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di Kabupaten OKU, motor dikirim tanggal 16-17 April 2013, dan dibongkar di halaman Islamic Center Baturaja;

3. **Defri Hartomi**

- Saksi adalah Ketua Forum P3N Kota Prabumulih;
- Saksi menghadiri pertemuan tanggal 25-26 April 2013 di Palembang yang dihadiri oleh 500 orang, tidak ada arahan untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- Di Kota Prabumulih, motor diterima tanggal 4 Mei 2013 dari Forum P3N Sumatera Selatan;

4. **Abuzilin**

- Saksi beralamat di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Pada tanggal 5 Juni 2013, saksi mendapat bungkusan sembako yang berisi 3 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memberikan paket sembako, namun saksi mengetahui bahwa pesan pemberian sembako adalah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak menerima paket sembako dari pasangan calon lainnya;

5. **Joni**

- Saksi menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak mengetahui persis siapa yang memberikan uang tersebut;
- Pesan pemberian uang tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada pasangan calon lain yang memberikan uang;

6. Ikrom

- Gubernur Sumatera Selatan (Pihak Terkait) melakukan “blusukan” di pasar untuk menanyakan kepada orang-orang di pasar apa kekurangannya, namun ia tidak membagi-bagikan uang;

7. Aruji Sumantri

- Saksi adalah anggota Linmas yang bertugas di Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus;
- Saksi bertugas di TPS 20;
- Sebagai petugas Linmas, saksi mendapat honor dari kelurahan, namun tidak ada unsur kampanye;
- Di TPS tempat saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 249/Bawaslu/Sumsel/2013 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 pukul 14.58 WIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala diatur secara lebih teknis dan detail di dalam Peraturan Bawaslu RI nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Bawaslu RI nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilu provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah melaksanakan proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemuktahiran Data Pemilih

- a. Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan DP4 untuk provinsi Sumatera Selatan, yang kami miliki kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penyampaian ini kami kirimkan pada tanggal 14 Januari 2013, atas data DP4 yang kami terima pada tanggal 11 Januari 2013. **(Lampiran B-1)**
- b. Kemudian kami, pada tanggal 6 Februari 2013 meminta salinan DAK2 Pemilukada kepada KPU Provinsi Sumsel. **(Lampiran B-2)**
- c. Terkait dengan permohonan salinan DP4, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel telah mencoba untuk mengusahakannya, terutama untuk yang berbentuk *softcopy* kepada (1) Gubernur Cq. Kepala Biro Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Permohonan ini kami ajukan, tidak lama atau tepatnya 1 (satu) hari setelah penyampaian data DP4 ke Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan (2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel. Secara lebih khusus untuk permintaan salinan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel, kami, Bawaslu Provinsi Sumsel telah mengajukan permohonan 2 (dua) kali, tertanggal 11 Februari dan 21 Mei 2013. **(Lampiran B-3 & 4)**
- d. Hingga akhirnya, pada 14 Mei 2013 Kami menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013. **(Lampiran B-5)**

2. Tahap Pencalonan

- a. monitoring, atau pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang diajukan Partai Politik dan Perseorangan (*Independent*) sejak 8 – 14 Maret 2013 di KPU provinsi. **(Lampiran B-6)**
- b. pengawasan terhadap proses verifikasi persyaratan administrasi Parpol Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 20 maret 2013. **(Lampiran B-7)**
- c. Pengawasan terhadap verifikasi berkas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Sumatera Selatan di (1)

- Surabaya, Jawa Timur, (2) Jakarta, (3) Yogyakarta dan (4) Surakarta, (5) Bandung pada 28 – 29 Maret 2013. **(Lampiran B- 8-12)**
- d. Pengawasan deklarasi pasangan calon Iskandar Hasan dan Hafizs Tohir di PSCC pada 06 April 2013. **(Lampiran B-13)**
- e. melakukan pengawasan terhadap data akademik secara acak. Salah satu cara, atau aktivitas pengawasan yang kami, atau Bawaslu Provinsi Sumsel lakukan ketika itu adalah dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta dan Rektor cq. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya di Jakarta untuk meminta salinan data akademik, berkaitan dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan **(Lampiran B-14 & 15)**
- f. Bukan hanya itu saja, sebagai bagian dari pengawasan, terutama untuk tahapan Pencalonan ini, kami juga mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan perihal Penyampaian tembusan laporan tahap pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Selatan. **(Lampiran B-16)**

3. Tahap Kampanye

- a. Pada tahapan ini, tindakan pengawas telah kami lakukan sejak tanggal 2 April 2013 dimana ketika itu kami menyurati KPU Provinsi Sumsel untuk meminta data tim kampanye dan salinan hasil LHKPN bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel. Ketika itu, surat kami tidak ditanggapi oleh pihak KPU Provinsi Sumsel sehingga kami mengirimkan surat kembali, atas perihal yang sama pada tanggal 13 April 2013. **(Lampiran B-17 dan 18)**
- b. Pada tanggal 13 April 2013, Bawaslu Provinsi Sumsel juga mengundang pihak KPID. Sumsel, Kapolda dan Kajati untuk melakukan silaturahmi dan mengaggas draft MoU kampanye pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2013. Ketika itu, kegiatan silaturahmi dan pembahasan draft MoU kampanye pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2013 dilakukan pada tanggal 16 April 2013 di Sekretariat Gakkumdu. **(Lampiran B-19, Lampiran B-20, Lampiran B-21)**

- c. Pada tanggal 13 April 2013, Bawaslu Provinsi Sumsel juga menghimbau kepada Kapolda Sumsel untuk melepas atribut sosialisasi Polda Sumsel yang memuat foto bakal calon Gubernur di seluruh wilayah Sumsel. Hal ini untuk menindak lanjuti pencalonan Mantan Kapolda Provinsi Sumsel dan pencopotannya sebagai Kapolda Sumsel oleh Kepala Kepolisian pada tanggal 02 April 2013. **(Lampiran B-22)**
- d. Pada tanggal 19 April 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengundang Pimpinan Media Cetak dan Elektronik se-Sumatera Selatan, KPID Sumsel, dan Tim Kampanye pasangan calon untuk hadir di acara silaturahmi yang dilaksanakan di Rumah Makan Pagi Sore pada hari Sabtu, 20 April 2013. **(Lampiran B-23)**
- e. Bersamaan dengan undangan untuk acara silaturahmi, juga dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumsel atas penertiban atribut dan alat peraga kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumsel, bersama – sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel di wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 21 – 22 April 2013. **(Lampiran B-24)**
- f. Bukan hanya itu saja, pada tanggal yang sama, atau tanggal 19 April 2013 Bawaslu Provinsi Sumsel juga meminta kepada Tim Kampanye untuk tidak menayangkan atau menyiarkan iklan dan advetorial di media cetak dan/atau elektronik hingga dimulainya masa kampanye, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh KPU Provinsi Sumsel. **(Lampiran B-25)**
- g. Pada tanggal 20 – 25 April 2013, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel mendampingi proses penertiban terhadap alat peraga kampanye yang sudah dipasang sebelum masa Kampanye. **(Lampiran B-26)**
- h. Pada tanggal 23 April 2013, kami, Bawaslu Provinsi Sumsel meminta kepada KPU Sumsel untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye, Bawaslu Sumsel, Kepolisian Daerah Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel dan KPID untuk membangun kesepahaman mengenai sosialisasi pasangan calon, penetapan jumlah posko, penggunaan media cetak dan elektronik sebagai ruang sosialisasi dan

kegiatan lain yang belum boleh dilakukan sebelum memasuki tahapan kampanye. **(Lampiran B-27)**

- i. Tidak mendapatkan respon dari pihak KPU Provinsi Sumsel, maka Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel pun pada tanggal 29 April 2013 mengundang Ketua dan Sekretaris tim kampanye pasangan calon, Ketua KPU Provinsi Sumsel, Ketua KPID Sumsel, Kapolda Sumsel, Kajati Sumsel, Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, Kasat Pol PP kota Palembang, dan Ketua Panwaslu Kota Palembang. Silaturahmi dilakukan dalam rangka penguatan tertib pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 jam 10.00 WIB. **(Lampiran B-28)**
- j. Pada tanggal 4 Mei 2013, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel mengajak masing – masing 5 (lima) orang atau personil dari Tim Kampanye, Panwaslu kota Palembang, Satpol PP Provinsi Sumsel, dan Satpol PP kota Palembang untuk melakukan penertiban atribut kampanye dalam kota Palembang sebelum masa kampanye dimulai. **(Lampiran B-29)**
- k. Pada tanggal 7 Mei 2013, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel mengirimkan surat kepada Ketua Provinsi Sumsel. Surat ini kami kirimkan untuk meminta penjelasan terhadap:
 - 1) Bentuk-bentuk aktivitas para pasangan calon yang dikategorikan sebagai kampanye
 - 2) Tafsir “kampanye di luar jadwal”
 - 3) Pernyataan komisioner divisi hukum KPUD Sumsel mengenai dasar hukum sosialisasi. **(Lampiran B-30)**
- l. Masih pada tanggal yang sama, yaitu 7 Mei 2013 kami juga mengundang kepada Pimpinan media massa/online dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka sosialisasi, pengawasan partisipatif pemilu pada Provinsi Sumsel dan peningkatan peran aktif media massa, serta ormas dan kepemudaan dalam pengawasan bersama. **(Lampiran B-31)**
- m. Pada tanggal 18 Mei 2013, kami, Bawaslu Provinsi Sumsel melakukan tindakan preventif, sebelum dilaksanakannya tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

- dengan menginformasikan larangan dan sanksi pelanggaran kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. **(Lampiran B-32)**
- n. Pada tanggal yang sama, sebagai bagian pengawasan, yang sifatnya preventif Kami, Bawaslu Sumsel juga meminta kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan (1) visi dan misi pasangan calon, (2) laporan dana kampanye, dan (3) *copy* dan salinan surat ijin cuti bagi Kepala Daerah yang mengikuti kampanye. Secara lebih khusus, yaitu salinan ijin cuti Kami mengirimkan kembali surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-33)**
- o. Pada masa kampanye sendiri, kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Hal ini kami lakukan sejak tanggal 23, sampai dengan tanggal 25 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, seperti Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat dan Kota Palembang. **(Lampiran B-34, Lampiran B-35, Lampiran B-36)**
- p. Terkait dengan berakhirnya tahapan masa kampanye, dan masuknya tahapan masa tenang maka Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel maka pada tanggal 31 Mei 2013, kami menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan selama masa tenang, dengan melibatkan pihak Kepolisian, Satpol PP dan Tim Kampanye. Pada tanggal yang sama, kami juga meminta kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk membersihkan alat peraga kampanye untuk membersihkan alat peraga masing – masing pasangan calon yang terpasang, paling lambat 3 (tiga) hari pemungutan suara. **(Lampiran B-37, Lampiran B-38)**
- q. Bukan hanya itu saja, keesokan harinya atau tanggal 1 Juni 2013, Kami mengundang Kapolda Sumsel, Kasatpol PP Provinsi Sumsel, kasatpol PP Kota Palembang dan Panwaslu Kota Palembang. **(Lampiran B-39)**

4. Tahap Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pendistribusiannya

- a. Pada tahapan ini, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel meminta kepada KPU Provinsi Sumsel untuk memberikan informasi sehubungan dengan dokumen pemenang lelang logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 melalui surat nomor 168/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 9 Mei 2013. **(Lampiran B-40)**
- b. Selain itu, Kami juga meminta kepada perusahaan percetakan (PT. Aridas Karya Satria Purwokerto) untuk memberikan informasi sehubungan dengan pencetakan kertas suara melalui surat Nomor 167/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 9 Mei 2013. **(Lampiran B-41)**
- c. Pengawasan terhadap proses pengadaan logistik, secara lebih khusus adalah kertas suara dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 10 – 19 Mei langsung di tempat pencetakan kertas suara di Purwokerto melalui surat tugas Nomor 100/ST/Set-Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 9 Mei 2013. **(Lampiran B-42)**
- d. Pada tahapan ini, kami bahkan sempat mengajukan keberatan terhadap pernyataan Komisioner KPU Provinsi Sumsel divisi Logistik dan Keuangan. Ketika itu, Komisioner KPU tersebut menyatakan kalau proses pencetakan kertas suara tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Bawaslu Provinsi Sumsel padahal, di sisi yang lain kami merasa tidak pernah diajak berkoordinasi dengan pihak KPU Provinsi Sumsel, terutama dalam hal pencetakan kertas suara melalui Surat Nomor 181/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-43)**

5. Tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

- a. Pengawasan terhadap tahapan ini telah kami lakukan pada tanggal 28 Mei 2013. Pengawasan ini dilakukan terhadap Surat Edaran KPU Provinsi Sumsel kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Surat edaran – surat edaran yang dimaksud disini adalah surat edaran dengan nomor:

- 225/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal penjelasan surat suara sah, dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
 - 226/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal penyesuaian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 228/KPU.Prov-006/V/2013 perihal inventarisasi logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013
- b. Pada tanggal 1 – 8 Juni 2013, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel mengadakan monitoring dan supervisi terhadap proses pengawasan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013. Hal ini kami lakukan ke seluruh Kabupaten Kota. Hal ini tertuang dalam surat tugas. **(Lampiran B-44)**
- c. Pada tanggal 6 Juni 2013, Kami, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan sebuah instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL dengan Nomor 208/Bawaslu/Sumsel/2013 untuk mengawal dan mengawasi, serta mencatat kejanggalan yang terjadi pada proses rekapitulasi penghitungan suara dan proses distribusi kotak suara. **(Lampiran B-45)**
- d. Pada tanggal 8 Juni 2013 dengan Nomor Surat 224/Bawaslu/Sumsel/2013, kami pun meminta kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2013 paling lambat 10 Juni 2013. **(Lampiran B-46)**
- e. Pada tanggal 17 – 19 Juni 2013, Kami, Bawaslu Provinsi Sumsel mengadakan rapat koordinasi untuk membahas hasil pengawasan asisten PPL, berupa *checklist* pengawasan dan Formulir C1-KWK.KPU. undangan tersebut tertuang dalam surat Nomor 229/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 16 Juni 2013. **(Lampiran B-47)**

6. Lain - lain

Bahwa selain kegiatan – kegiatan pengawasan yang bersifat preventif di atas, Kami, Bawaslu Sumsel juga melakukan kegiatan – kegiatan lain, terutama yang berhubungan dengan pengawasan. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

1. Melakukan silaturahmi dan kordinasi dengan Panglima Kodam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel dan Kajati Sumsel terkait dengan pelaksanaan pemilukada di wilayah provinsi Sumatera Selatan. **(Lampiran B-48)**
2. Meminta kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan secara periodik. **(Lampiran B-49)**
3. Mengadakan rapat koordinasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 26 Desember 2012. **(Lampiran B-50)**
4. Mengadakan bimbingan teknis, terkait dengan tata cara pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian kasus dan Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota pada tanggal 7 – 9 Januari 2013. **(Lampiran B-51)**
5. Mengadakan Apel Siaga Pengawasan Pemilukada provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Maret 2013, dengan diikuti oleh seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran B-52)**
6. Meminta kepada Kapolda Sumsel untuk memberikan himbauan kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Polda Sumsel agar bersikap netral dalam pemilukada Sumsel. **(Lampiran B-53)**
7. Mengadakan pembahasan Nota Kesepemahaman (MoU) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak Polda Sumsel dan Kajati Sumsel, yang hasilnya disampaikan, atau disebar luaskan ke Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. **(Lampiran B-54)**
8. Menyusun dan menyampaikan SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran B-55)**

9. Menyampaikan Petunjuk Teknis Pelaporan Hasil Pengawasan di TPS kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran B-56)**

B. Aspek Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013

Dalam proses tindak lanjut dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukannya melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau tim advokasi serta dari Pengawas Pemilu yang ada di tiap tingkatan. Dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan lokasi kejadian. Berikut ini kami sampaikan penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi:

1. Dugaan Pelanggaran Menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa Laporan dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada kami Panitia Pengawas yang diduga melanggar Pasal 116 ayat (3) *juncto* Pasal 78 huruf h Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk iklan, advertorial, baleho, banner, spanduk maupun *teks line* yang terdapat tulisan Sumsel Gemilang dan Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 4 berjumlah 119 laporan.

a. Bahwa laporan - laporan dengan nomor register di bawah ini adalah laporan atas dugaan penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, yang daluarsa:

- 1) Nomor Register: 001/Pemilukada/V/2013 tanggal 2 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa fotokopi surat kabar Sindo tanggal 15 April 2013, 17 April 2013, 18 April 2013, 19 April 2013 dan 20 April 2013 **(Lampiran B-57)**.
- 2) Nomor Register: 002/Pemilukada/V/2013 tanggal 2 Mei 2013

- Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat abar Berita Pagi Minggu, 14 April 2013, Senin, 15 April 2013, Selasa, 16 April 2013, Rabu, 17 April 2013, Jumat, 19 April 2013. **(Lampiran B-58)**
- 3) Nomor Register: 003/Pemilukada/V/2013 tanggal 2 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Post Minggu, 14 April 2013, Senin, 15 April 2013, Selasa, 16 April 2013, Rabu, 17 April 2013 dan Jumat, 19 April 2013 **(Lampiran B-59)**.
- 4) Nomor Register: 004/Pemilukada/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) buah fotokopi surat kabar Palembang Pos Senin 15 April 2013, Rabu 17 April 2013, Kamis 18 April 2013, Sabtu 20 April 2013, dan Minggu 24 April 2013 **(Lampiran B-60)**.
- 5) Nomor Register: 005/Pemilukada/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang Senin, 15 April 2013, Selasa, 16 April 2013, Rabu, 17 April 2013, Kamis, 18 April 2013 dan Jumat, 19 April 2013 **(Lampiran B-61)**.
- 6) Nomor Register: 006/Pemilukada/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Tribun Sumsel Minggu, 31 Maret 2013, Senin, 1 April 2013, Selasa, 2 April 2013, Sabtu, 6 April 2013, Minggu, dan 7 April 2013 **(Lampiran B-62)**.
- 7) Nomor Register: 007/Pemilukada/V/2013 Tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sumatera Ekspres Senin, 1 April 2013, Ekspres Jumat, 12 April 2013, Ekspres Sabtu, 13 April 2013, Ekspres Rabu, 17 April 2013 dan Ekspres Kamis, 18 April 2013 **(Lampiran B-63)**.
- 8) Nomor Register: 008/Pemilukada/V/2013 tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah surat kabar Berita Jumat, Edisi 2/ April 2013 **(Lampiran B-64)**.

- 9) Nomor Register: 009/Pemilukada/V/2013 tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang Edisi Holiday, Minggu ke-3/IV/2013, fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang Senin, 22 April 2013, Selasa, 23 April 2013, Rabu, 24 April 2013 dan Kamis, 25 April 2013 **(Lampiran B-65)**.
- 10) Nomor Register: 010/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Sindo, Minggu, 21 April 2013, Senin, 22 April 2013, Rabu, 24 April 2013, Kamis, 25 April 2013 dan Jumat, 26 April 2013 **(Lampiran B-66)**.
- 11) Nomor Register: 011/Pemilukada/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa Foto copy 1 (satu) buah surat kabar Sumatera Ekspres, jum'at 19 April 2013, fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Sumatera Ekspres, Sabtu, 20 April 2013, minggu, 21 April 2013, Rabu 24 April 2013, dan Senin 29 April 2013 **(Lampiran B-67)**.
- 12) Nomor Register: 012/Pemilukada/V/2013 tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Tribun Sumsel, Senin 8 April 2013, Selasa 9 April 2013, Rabu 10 April 2013, Kamis 11 April 2013, Selasa 16 April 2013, dan fotokopi 1 (satu) buah *Print Out* Tribun Sumsel Online, Senin 15 April 2013 **(Lampiran B-68)**.
- 13) Nomor Register: 013/Pemilukada/V/2013 tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Palembang Pos, Senin 22 April 2013, Selasa 23 April 2013, Rabu 24 April 2013, Kamis 25 April 2013 dan Jumat 26 April 2013 **(Lampiran B-69)**.
- 14) Nomor Register: 014/Pemilukada/V/2013 tanggal 6 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Berita Pagi, Sabtu 20 April 2013, Minggu 21 April 2013, Senin 22 April 2013, Selasa 23 April 2013, dan Rabu 24 April 2013 **(Lampiran B-70)**.
- 15) Nomor Register: 015/Pemilukada/V/2013 tanggal 6 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Post, Senin 8 April 2013, Selasa 9 April 2013, Rabu 10 April 2013, Kamis 11 April 2013 dan Jumat 12 April 2013 **(Lampiran B-71)**.

16) Nomor Register: 016/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah *print out* Tribun Online/Sripo, Sabtu 13 April 2013, Minggu 14 April 2013, Senin 15 April 2013, Selasa 16 April 2013, Rabu 17 April 2013, fotokopi 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Post, Sabtu 13 April 2013, Minggu 14 April 2013, Senin 15 April 2013, Selasa 16 April 2013, dan Rabu 17 April 2013 **(Lampiran B-72)**.

17) Nomor Register: 017/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) fotokopi Koran Sindo 27 April 2013, 28 April 2013, 29 April 2013, 30 April 2013 **(Lampiran B-73)**.

18) Nomor Register: 018/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) fotokopi Koran Palembang Pos tanggal 27 April 2013, 28 April 2013, 29 April 2013, 30 April 2013 **(Lampiran B-74)**.

19) Nomor Register: 020/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah Surat Kabar Berita Pagi, Kamis 25 April 2013, jum'at 26 April 2013, Sabtu 27 April 2013, Minggu 28 April 2013 dan Senin 29 April 2013 **(Lampiran B-75)**

20) Nomor Register: 021/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah *Print Out* Tribun Online, Selasa 16 April 2013, Rabu 17 April 2013, Kamis 18 April 2013, Jumat 19 April 2013, Minggu 21 April 2013 dan fotokopi 1 (satu) buah Surat Kabar Tribun Sumsel, Rabu 17 April 2013, Kamis 18 April 2013, Jum'at 19 April 2013, Sabtu 20 April 2013 dan Minggu 21 April 2013 **(Lampiran B-76)**.

21) Nomor Register: 022/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) fotokopi Koran Radar Palembang tanggal 26 April 2013, 29 April 2013, 30 April 2013, dan 1 (satu) fotokopi Koran Radar Palembang Holiday edisi minggu ke-4/IV/2013 **(Lampiran B-77)**.

22) Nomor Register : 023/Pemilukada/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013

Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa 1 (satu) buah surat kabar Sriwijaya Pos, Kamis, 18 April 2013, Jumat, 19 April 2013, Sabtu, 20 April 2013, Minggu, 21 April 2013, Senin, 22 April 2013, 1 (satu) buah surat kabar Tribun Sumsel, Senin 22 April 2013, Selasa, 23 April 2013, Rabu, 24 April 2013, Kamis, 25 April 2013, Jumat, 26 April 2013, 1 (satu) buah surat kabar Berita Pagi, Selasa, 30 April 2013 **(Lampiran B-78)**

23) Nomor Register: 004/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Heri Purbo Santoso berdasarkan bukti berupa Media cetak Musi Rawas Ekspres tanggal 15 Januari 2013 **(Lampiran B-79)**.

24) Nomor Register: 005/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Novi Irawan berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekspres dan Linggau Pos tanggal 1 Maret 2013 **(Lampiran B-80)**.

25) Nomor Register: 006/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Safaruddin berdasarkan bukti berupa media cetak Harian Silampari dan Linggau Pos tanggal 6 Pebruari 2013 **(Lampiran B-81)**.

Hasil Kajian

Bahwa terkait dengan laporan-laporan diatas yang disampaikan oleh pelapor terhadap terlapor yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah dilakukan pengkajian dengan hasil laporan-laporan diatas telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau daluarsa.

Kesimpulan

Bahwa laporan-laporan yang diajukan oleh Pelapor telah daluarsa, atau melewati jangka waktu yang ditetapkan di dalam aturan perundang-undangan

Rekomendasi

Laporan-laporan dugaan pelanggaran diatas tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak cukup syarat formil.

b. Bahwa laporan-laporan dengan nomor register di bawah ini, berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan bukan, atau tidak termasuk sebagai pelanggaran:

- 1) Nomor Register: 017/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) fotokopi Koran Sindo tanggal 1 Mei 2013. **(Lampiran B-82)**
- 2) Nomor Register: 018/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa 1 (satu) fotokopi Koran Palembang Pos tanggal 1 Mei 2013. **(Lampiran B-83)**
- 3) Nomor Register: 019/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah Surat Kabar Sumatera Ekspres, Rabu 1 Mei 2013. **(Lampiran B-84)**
- 4) Nomor Register: 022/Pemilukada/V/2013 tanggal 7 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah Koran Radar Palembang, Rabu 1 Mei 2013. **(Lampiran B-85)**
- 5) Nomor Register: 023/Pemilukada/V/2013 tanggal 8 Mei 2013
Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa 1 (satu) buah surat kabar Berita Pagi, Rabu, 1 Mei 2013, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Sabtu, 4 Mei 2013, 1 (satu) buah surat kabar Sindo, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Sabtu, 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, 1 (satu) buah surat kabar Palembang Pos, Kamis, 2 Mei 2013, Jumat, 3 Mei 2013, Sabtu, 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, 1 (satu) buah surat kabar Radar Palembang, Kamis, 2 Mei 2013,

Jumat, 3 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013 dan Selasa, 7 Mei 2013. **(Lampiran B-86)**

- 6) Nomor Register: 031/Pemilukada/V/2013 Tanggal 11 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Koran Sriwijaya Pos Sabtu 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, Rabu, 8 Mei 2014, Kamis, 9 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, Sabtu, 11 Mei 2013 dan 8 (dua) lembar *print out* Koran Sriwijaya post online tanggal 4 Mei 2013. **(Lampiran B-87)**
- 7) Nomor Register: 032/Pemilukada/V/2013 tanggal 11 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Koran Tribun Sumsel Sabtu 4 Mei 2013, Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, Rabu, 8 Mei 2014, Kamis, 9 Mei 2013, Jum'at, 10 Mei 2013, Sabtu, 11 Mei 2013 dan 8(dua) lembar *print out* koran Tribun Sumsel *online* tanggal 4 Mei 2013. **(Lampiran B-88)**
- 8) Nomor Register: 033/Pemilukada/V/2013 tanggal 11 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi Minggu, 5 Mei 2013, Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, dan Sabtu, 11 Mei 2013. **(Lampiran B-89)**
- 9) Nomor Register: 034/Pemilukada/V/2013 tanggal 11 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Post Selasa, 7 Mei 2012 halaman 1 dan 3, 8 Mei 2012 halaman 1, 10 Mei 2012 halaman 1, Sabtu, 11 Mei 2012 halaman 1. **(Lampiran B-90)**
- 10) Nomor Register: 035/Pemilukada/V/2013 tanggal 11 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo Selasa, 7 Mei 2013, Rabu, 8 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, Sabtu, 11 Mei 2013. **(Lampiran B-91)**
- 11) Nomor Register: 036/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang Rabu, 8 Mei 2013, Jumat, 10 Mei 2013, dan Koran Radar Palembang Holiday Edisi Holiday Minggu Ke-2/V/2013. **(Lampiran B-92)**
- 12) Nomor Register: 037/Pemilukada/V/2013 tanggal 13 Mei 2013

Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi tanggal 12 Mei 2013 dan 12 Mei 2013. **(Lampiran B-93)**

- 13) Nomor Register: 038/Pemilukada/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Tribun Sumsel tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-94)**
- 14) Nomor Register: 039/Pemilukada/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-95)**
- 15) Nomor Register: 040/Pemilukada/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Sriwijaya Post tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-96)**
- 16) Nomor Register: 041/Pemilukada/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-97)**
- 17) Nomor Register: 042/Pemilukada/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah, SH berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Post tanggal 12 Mei 2013 dan 13 Mei 2013. **(Lampiran B-98)**
- 18) Nomor Register: 047/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Sriwijaya Post tanggal 12 Mei 2013. **(Lampiran B-99)**
- 19) Nomor Register: 048/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Tribun Sumsel tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-100)**
- 20) Nomor Register: 049/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Tribun Sumsel tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-101)**

21) Nomor Register: 050/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 14 (empat belas) lembar *print out* Sriwijaya Post *online* Tanggal 14 Mei 2013 dan 15 Mei 2013, 4 (empat) lembar printout Tribun Sumsel online Tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-102)**

22) Nomor Register: 051/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 4 (empat) lembar *printout* Tribunnews *online* tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-103)**

23) Nomor Register: 052/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo Tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-104)**

24) Nomor Register: 053/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Koran Sindo tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-105)**

25) Nomor Register: 054/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-106)**

26) Nomor Register: 055/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-107)**

27) Nomor Register: 056/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Pos tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-108)**

28) Nomor Register : 057/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi tanggal 15 Mei 2013.

(Lampiran B-109)

29) Nomor Register: 058/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Berita Pagi Selasa 14 Mei 2013.

(Lampiran B-110)

30) Nomor Register: 059/Pemilukada/V/2013 tanggal 15 Mei 2013

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Palembang Pos tanggal 15 Mei 2013.

(Lampiran B-111)

31) Nomor Register: 065/Pemilukada/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Sumatera Ekspres, Hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013.

(Lampiran B-112)

32) Nomor Register: 066/Pemilukada/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Tribun Sumsel, Hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, 18 Mei 2013 dan 19 Mei 2013.

(Lampiran B-113)

33) Nomor Register: 067/Pemilukada/V/2013 Tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Palembang Post, Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Jumat Tanggal 17 Mei 2013, Sabtu tanggal 18 Mei 2013 dan Minggu Tanggal 19 Mei 2013.

(Lampiran B-114)

34) Nomor Register: 068/Pemilukada/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Berita Pagi, Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, 17 Mei 2013, 18 Mei 2013 dan 19 Mei 2013.

(Lampiran B-115)

35) Nomor Register: 069/Pemilukada/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Radar Palembang, hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, 17 Mei 2013, 19 Mei 2013, 20 Mei 2013.

(Lampiran B-116)

36) Nomor Register: 070/Pemilukada/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Sriwijaya Post,Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, 17 Mei 2013, 19 Mei 2013. **(Lampiran B-117)**

37) Nomor Register : 071/Pemilukada/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Pelapor Sdr. Epran yusniardi,SH berdasarkan bukti berupa Media Cetak Sindo,Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, dan 18 Mei 2013. **(Lampiran B-118)**

38) Nomor Register: 094/Pemilukada/V/2013 tanggal 5 Juni 2013

Pelapor Sdr. Yohannes Pangihutan berdasarkan bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 3 Juni 2013, dan 4 Juni 2013, 1 (satu) eksemplar Koran Sindo tanggal 3 Juni 2013 dan 1 (satu) eksemplar Koran Sumatera Ekspres tanggal 5 Juni 2013. **(Lampiran B-119)**

39) Nomor Register: 02/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013 Tanggal 5 Juni 2013.

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Koran Sumatera Ekspres tanggal 5 Juni 2013**(Lampiran B-120)**

40) Nomor Register: 001/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Alias Abubakar berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekpres tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-121)**

41) Nomor Register: 002/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Alias Abubakar berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekpres tanggal 16 Mei 2013**(Lampiran B-122)**

42) Nomor Register: 003/Panwaslu/Kota LLG/V/2013 tanggal

Pelapor Sdr. Hambali Lukman berdasarkan bukti berupa media cetak Musi Rawas Ekpres, Linggau Pos dan Harian Silampari tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-123)**

43) Nomor Register: 01/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 16 Mei dan Sriwijaya Pos tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-124)**

44) Nomor Register: 02/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 18 Mei dan Sriwijaya Pos tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-125)**

45) Nomor Register: 03/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 19 Mei dan Sriwijaya Pos tanggal 19 Mei 2013. **(Lampiran B-126)**

46) Nomor Register: 04/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 20 Mei 2013. **(Lampiran B-127)**

47) Nomor Register: 07/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 6 Juni 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa Media cetak Tribun Sumsel tanggal 5 Juni 2013, Palembang Ekspres tanggal 5 Juni 2013, Sumatera Ekspres 5 Juni 2013, Enim Ekspres 5 Juni 2013. **(Lampiran B-128)**

48) Nomor Register: 08/Pilgub/IV/Muba/Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Wandu Subroto, SH., MH berdasarkan bukti berupa Media cetak Muba Pos tanggal 10 Mei 2013, 13 Mei 2013, dan 15 Mei 2013. **(Lampiran B-129)**

49) Nomor Register: 09/Pilgub/IV/Muba/Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa Media cetak Harian Muba tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-130)**

50) Nomor Register: 03/Panwas/OKI/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa koran Suara Nusantara tanggal 24 Mei 2013 **(Lampiran B-131)**

51) Nomor Register: 77/Pemilukada/05/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Berlianto, SH berdasarkan bukti berupa koran Harian OKU Selatan tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-132)**

52) Nomor Register: 02/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013 tanggal 5 Juni 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa media cetak Sumatera Ekspres tanggal 5 Juni 2013 dan Koran Prabumulih Post tanggal 5 Juni 2013. **(Lampiran B-133)**

53) Nomor Register: 32/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

Pelapor Sdr. Dhab K. Gumayra berdasarkan bukti berupa media cetak Sumatera Ekspres tanggal 18 Mei 2013. **(Lampiran B-134)**

54) Nomor Register: 42/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 5 Juni 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa media cetak tanggal 5 Juni 2013. **(Lampiran B-135)**

Hasil Kajian

Bahwa terkait dengan laporan-laporan diatas, kami telah melakukan klarifikasi maupun kajian dengan hasil:

1. Klarifikasi kepada Ibu Irene Camelyn Sinaga, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Mei 2013 dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Irene, hal itu memang merupakan program yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b) Bahwa program tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dimiliki oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdapat dalam Pasal 162 – Pasal 167 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - c) Bahwa publikasi, terutama terkait dengan frase ‘Sumsel Gemilang’ telah digunakan oleh pihak Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebelum Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013 dilaksanakan, hal ini tampak pada bukti – bukti yang ditunjukkan, seperti: Berita Jumat Edisi 11 Minggu ke-2 Januari 2011.

2. Klarifikasi kepada Bapak Harmen Abbas, Sekertaris I Tim Kampanye Pasangan Calon H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki, berdasarkan SK nomor 006/TIM KAMPANYE/III/2013 (bukti SK Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4) pada Senin, 20 Mei 2013 (bukti berita acara hasil klarifikasi)
 - a. Bahwa tim kampanye tidak pernah melakukan kampanye, sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.
 - b. Visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini sebagaimana ada di dalam buku visi dan misi Alex – Mekki.
 - c. Ke depannya, program yang (hendak) dicapai kemakmuran daerah, kesejahteraan masyarakat dan eksisitensi Sumatera Selatan di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.
 - d. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 ini ingin melanjutkan Sumatera Selatan Gemilang namun dengan teknik dan cara yang berbeda.
3. Bahwa dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan maka penilaian terhadap penggunaan dana APBD. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan dan dirubah terakhir kali melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang – Undang ini menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan daripada pihak DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, dan APBD.Selain itu, Bab VIII tentang Keuangan Daerah, secara lebih khusus paragraf 9 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan dan dirubah terakhir kali melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan paragraf ini maka

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah dan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka laporan-laporan dengan nomor register seperti diatas adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 ini ingin melanjutkan Sumatera Selatan Gemilang namun dengan teknik dan cara yang berbeda.
- b. Bahwa publikasi yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan maupun program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 - 175 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa penilaian terhadap penggunaan dana APBD dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan merupakan salah satu tugas dan kewenangan daripada pihak DPRD.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan hasil kajian di atas, maka laporan dugaan pelanggaran ini kami merekomendasikan bukan pelanggaran pemilihan umum.

- c. Bahwa laporan-laporan dengan nomor register di bawah ini, tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak cukup bukti, atau tidak memenuhi syarat materil:**

Nomor Register: 019/Pemilukada/V/2013 Tanggal 7 Mei 2013 atas nama Pelapor Sdr. Rusatndi Adriansyah berdasarkan bukti berupa fotokopi 1 (satu) buah Surat Kabar Sumatera Ekspres, Rabu 1 Mei 2013 **(Lampiran B-136)**.

Hasil Kajian

Bahwa laporan yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian ternyata tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat materil.

Kesimpulan

Tidak memenuhi syarat materil.

Rekomendasi

Laporan dugaan pelanggaran diatas tidak memenuhi syarat materil.

- d. Bahwa laporan dengan nomor register di bawah ini, berdasarkan kajian yang kami lakukan tidak, atau bukan termasuk pelanggaran karena merupakan kegiatan, atau program daripada SKPD – SKPD yang bersangkutan:**

- 1) Nomor Register: 02/Panwaslu/OKI/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang bertuliskan *“Orang Sumsel Bangga Bayar Pajak”* diambil pada tanggal 23 Mei 2013. **(Lampiran B-137)**
- 2) Nomor Register: 17/Panwaslu/OKI/V/2013 tanggal 1 Juni 2013.
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho bertuliskan *“Uang Pajak harus kembali kepada Rakyat”* yang diambil pada tanggal 1 Juni 2013. **(Lampiran B-138)**
- 3) 85/Pemilukada/05/2013 tanggal 29 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahlevi berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 28 Mei 2013. **(Lampiran B-139)**
- 4) Nomor Register :96/Panwas/PIg/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 28 April 2013. **(Lampiran B-140)**
- 5) Nomor Register :97/Panwas/PIg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

- Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 3 Mei 2013. **(Lampiran B-141)**
- 6) Nomor Register:98/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-142)**
- 7) Nomor Register:99/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdr. Muhammad Fadli berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-143)**
- 8) Nomor Register:100/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-144)**
- 9) Nomor Register:101/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-145)**
- 10) Nomor Register:102/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 2 Mei 2013. **(Lampiran B-146)**
- 11) Nomor Register:103/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 8 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SHberdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 4 Mei 2013. **(Lampiran B-147)**
- 12) Nomor Register:104/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SHberdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 12 Mei 2013. **(Lampiran B-148)**
- 13) Nomor Register:105/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SHberdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-149)**
- 14) Nomor Register:106/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SHberdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-150)**
- 15) Nomor Register:107/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 16 Mei 2013
Pelapor Sdr. Nala Praya Akbar, SHberdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 15 Mei 2013. **(Lampiran B-151)**
- 16) Nomor Register:108/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013

- Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 16 Mei 2013. **(Lampiran B-152)**
- 17) Nomor Register:109/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-153)**
- 18) Nomor Register:110/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 14 Mei 2013. **(Lampiran B-154)**
- 19) Nomor Register:111/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 13 Mei 2013. **(Lampiran B-155)**
- 20) Nomor Register:112/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 20 Mei 2013
Pelapor Sdr. Efran Yusniardi, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 17 Mei 2013. **(Lampiran B-156)**
- 21) Nomor Register:113/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Dolly Reza Pahleviberdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-157)**
- 22) Nomor Register :114/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rahmat Hartoyo berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-158)**
- 23) Nomor Register :115/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 24 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 22 Mei 2013. **(Lampiran B-159)**
- 24) Nomor Register :116/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 25 Mei 2013
Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-160)**
- 25) Nomor Register :117/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 25 Mei 2013
Pelapor Sdr. Rinaldi Mapila berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-161)**
- 26) Nomor Register :118/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 30 Mei 2013
Pelapor Sdri. Sri Lestari Kadariah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 25 Mei 2013. **(Lampiran B-162)**
- 27) Nomor Register :119/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Pelapor Sdr. Ari Suretno berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 27 Mei 2013. **(Lampiran B-163)**

28) Nomor Register :120/Panwas/Plg/V/2013 tanggal 30 Mei 2013

Pelapor Sdr. Rinaldi Mapila berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 25 Mei 2013. **(Lampiran B-164)**

29) Nomor Register: 01/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Medi Natarianto berdasarkan bukti berupa foto baleho bertuliskan "*Orang Sumsel Bangga Bayar Pajak*" yang diambil pada tanggal 26 Mei 2013. **(Lampiran B-165)**

30) Nomor Register: 04/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tanggal 25 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Hendro Setiawan, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-166)**

31) Nomor Register: 05/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tanggal 25 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Hendro Setiawan, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-167)**

32) Nomor Register: 06/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tanggal 25 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Hendro Setiawan, SH berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-168)**

33) Nomor Register: 05/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada Maret 2013. **(Lampiran B-169)**

34) Nomor Register: 06/Pemilukada-ME/V/2013 tanggal 6 Juni 2013.

Pelapor Sdr. Rustandi Adriansyah berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada Maret 2013. **(Lampiran B-170)**

35) Nomor Register: 01/Pemilukada/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Tim Advokasi ESP-WIN berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-171)**

36) Nomor Register : 02/Pemilukada/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Tim Advokasi ESP-WIN berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-172)**

37) Nomor Register : 03/Pemilukada/V/2013 tanggal 26 Mei 2013.

Tim Advokasi ESP-WIN berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 26 Mei 2013. **(Lampiran B-173)**

38) Nomor Register: 04/Pemilukada/OKU/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-174)**

39) Nomor Register: 05/Pemilukada/OKU/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

Pelapor Sdr. Berlianto Puspo berdasarkan bukti berupa foto baleho yang diambil pada tanggal 24 Mei 2013. **(Lampiran B-175)**

Hasil Kajian

- a. Baliho yang terpasang adalah program dari SKPD Sumatera Selatan yang mempunyai tujuan agar masyarakat memahami program pemerintah.
- b. Bahwa didalam Baliho tersebut tidak ada foto pasangan calon wakil Gubernur serta nomor urut pasangan calon
- c. Bahwa penilaian terhadap penggunaan dana APBD dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan merupakan salah satu tugas dan kewenangan daripada pihak DPRD.
- d. Bahwa publikasi yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan maupun program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 - 175 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas maka laporan-laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan umum.

Rekomendasi

Dugaan pelanggaran ini kami merekomendasikan bukan pelanggaran pemilihan umum

2. Dugaan Pelanggaran terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa terdapat 3 (tiga) laporan dan 2 (dua) temuan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang menyangkut dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 *juncto* Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai mana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) PerKPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mana diubah terakhir kali melalui PerKPU 12 Tahun 2010. Bahwa 3 (Tiga) laporan dan 2 (dua) temuan ini terdiri dari:

- a. Laporan di Panwaslu Kabupaten Lahat dengan nomor register **23/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tertanggal 4 Juni 2013 dan 24/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tertanggal 5 Juni 2013** yang disampaikan oleh Hendro Setiawan, SH dengan barang bukti berupa fotokopi DPT di Desa Gunung Gajah, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut terbukti bahwa benar terdapat daftar nama ganda dan Model C6-KWK.KPU ganda. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Lahat meneruskan laporan tersebut ke KPU Kabupaten Lahat. **(Lampiran B-176, 177)**
- b. Laporan di Panwaslu Kota Pagar Alam dengan nomor register **01/Pilgub/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013** yang disampaikan oleh Tanharudin dengan barang bukti berupa fotokopi DPT di Desa Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Pagar Alam kepada KPU Kota Pagar Alam, bahwa dalam proses penetapan DPT tentunya telah melewati beberapa tahapan dari DP4 hingga menjadi DPT dan tiap-tiap tahapan tersebut daftar nama pemilih diumumkan di tempat

umum, dan rapat pleno penetapan DPT telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Mei 2013, dan juga. Dengan demikian laporan tersebut telah melewati waktu dari kejadian, sehingga di tetapkan bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu. **(Lampiran B-178)**

3. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Kampanye di Luar Jadwal

Bahwa terdapat 8 (delapan) Laporan dan 2 (dua) Temuan terkait dengan Kampanye di luar jadwal, atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 75 ayat (2), Pasal 116 ayat (3) *juncto* Pasal 78 huruf h dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seperti:

- a. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan nomor register 104/Pemilukada/V/2013 tertanggal 11 Juni 2013 yang disampaikan oleh Sulastrianah (Tim Advokasi Alex-Ishak) dengan barang bukti berupa 1 (satu) Keping Cd Berisi Video Rekaman Nomor Urut 1 Berkampanye Di Desa Sungsang Tanggal 16 Mei 2013 Dan Foto-Foto Pemasangan Baleho, Spanduk dan Umbul-umbul di fasilitas Negara atau Pemerintah daerah di kantor Dinas Sosial Kota Palembang, Disperindag Kota Palembang dan Kantor BAPPEDA yang kesemuanya beralamat di jalan Merdeka, Palembang Tanggal 30 Mei 2013 dan 1 (satu) Keping CD berisi foto-foto kegiatan Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur Sumsel Nomor Urut 1 tanggal 2 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa **laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (daluarsa)** dikarenakan waktu penyampaian laporan lebih dari 7 hari sejak terjadinya peristiwa. **(Lampiran B-179)**
- b. Laporan di Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register **04/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013 tertanggal 7 Mei 2013** yang disampaikan oleh Fahrurrozi dengan terlapor Pasangan dengan Nomor Urut 4. Dengan barang bukti berupa foto-foto baliho, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, bahwa dugaan pelanggaran

administrasi yang terjadi dalam pertandingan antara Sriwijaya FC melawan Persimuba di Stadion Olahraga terbukti dengan terpasangnya baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 di sepanjang jalan protokol di Sekayu, sehingga laporan ini **diteruskan ke KPUD. (Lampiran B-180)**

- c. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan nomor Register **02/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013** yang disampaikan oleh Beni Setyawan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu ternyata kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan rutinitas bulanan yang dilakukan oleh PKS, dengan demikian, direkomendasikan sebagai **bukan pelanggaran Pemilu.(Lampiran B-181)**
- d. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan nomor Register **03/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013** yang disampaikan oleh Dadi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu ternyata warga desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang yang berkumpul sebanyak 50 orang ternyata mereka melakukan rapat koordinasi untuk persiapan kampanye akbar pasangan calon 3, dengan demikian, direkomendasikan sebagai **bukan pelanggaran pemilu.(Lampiran B-182)**
- e. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan nomor register 095/Pemilukada/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan oleh Yohannes Pangihutan (Tim Advokasi DerMa) dengan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Koran Radar Palembang tanggal 3 Juni 2013. Dimana didalam koran tersebut memuat pemberitaan advertorial Aktivitas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masa tenang, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa benar kegiatan tersebut memenuhi unsure-unsur kumulatif kampanye. Walaupun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang melibatkan media sehingga perlu dilakukan pertimbangan dari dewan pers, sehingga laporan tersebut masih menunggu jawaban dari Dewan Pers.**(Lampiran B-183)**

- f. Laporan di Panwaslu Kota Pagar Alam dengan nomor register 02/Pilgub/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan oleh Rahmat Hartoyo terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan barang bukti berupa 3 (tiga) eksemplar Koran Sumatera Ekspres, Sriwijaya Post dan Palembang Post tanggal 5 Juni 2013. Dimana didalam koran tersebut memuat pemberitaan advertorial Aktivitas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di masa tenang, berdasarkan hasil kajian, bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti karena masa cuti H. Alex Noerdin sebagai calon Gubernur berakhir pada tanggal 2 Juni 2013, dan pada saat terjadinya peristiwa H. Alex Noerdin berposisi sebagai Gubernur Sumatera Selatan, sehingga laporan ini termasuk bukan pelanggaran pemilu. **(Lampiran B-184)**
- g. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan nomor register **024/Pemilukada/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013** yang disampaikan oleh Forum Silaturahmi LSM Provinsi Sumsel terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak cukup bukti sebab pelapor tidak melampirkan bukti-bukti pelanggaran. **(Lampiran B-185)**
- h. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan nomor register **030/Pemilukada/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013** yang disampaikan oleh Kiki Rizki Yoctavian terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak cukup bukti sebab pelapor tidak melampirkan bukti-bukti pelanggaran. **(Lampiran B-186)**
- i. Temuan tentang kampanye di luar jadwal di Ogan Komering Ulu Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditemukan oleh Panwascam diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Musi banyusin dengan nomor register 02/Pemilukada/OKUT/VI/2013 tertanggal 17 Mei. Berdasarkan hasil kajian, bahwa temuan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena saksi tidak dapat dihadirkan. **(Lampiran B-187)**
- j. Temuan tentang kampanye di luar lokasi yang ditentukan KPU ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan nomor register 01/Panwaslu/OKI/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013. Berdasarkan hasil

- kajian, temuan tersebut diteruskan ke KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir. **(Lampiran B-188)**
- k. Temuan tentang kampanye di luar jadwal, oleh pasangan calon nomor urut 1 ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 03/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013 dan 05/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013, berdasarkan bukti berupa foto-foto posko (kapal) berjalan di beberapa desa di Musi Banyuasin, temuan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin. **(Lampiran B-189)**
- l. Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 02/PILGUB/IV/MUBA/TAHUN 2013 tertanggal 3 Mei 2013 yang dilakukan oleh Dennyharter dan Van Lofianti (Lembaga survey "Index Politica") mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa proses untuk mengajak memilih warga ke salah satu pasangan calon di luar tugas utama dari tim survey dimana tugas mereka adalah untuk melakukan survey tentang persepsi masyarakat Sumatera Selatan menjelang Pemilu Sumsel 2013, sehingga temuan tersebut direkomendasikan ke KPUD Musi Banyuasin. **(Lampiran B-190)**
- m. Temuan oleh Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 003/Panwascam/SU II/2013 tertanggal 5 Juni 2013 mengenai peristiwa PNS Depag Palembang mengumpulkan massa dan mengajak dukungan Paslon Nomor Urut 3. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan suatu kegiatan rutin, dan juga tidak ada barang bukti, sehingga temuan tersebut tidak terbukti, namun panwaslu tetap mengirimkan surat agar kepala kantor kemenag Kota Palembang dan Sumsel melakukan peringatan, pembinaan dan himbauan kepada staffnya untuk netral dalam Pemilu. **(Lampiran B-191)**
- 4. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Keterlibatan PNS dalam Kampanye**
- Bahwalaporan ini merupakan dugaan atas pelanggaran Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai mana diubah terakhir kali melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang keterlibatan oknum camat untuk mengarahkan pada salah satu calon, dilaporkan oleh Kiki Rizky Yoctavia terhadap Oknum Camat Sukarami teregister dengan nomor 029/Pemilukada/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, dikarenakan oknum yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai camat dan juga setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali, baik yang bersangkutan, pelapor maupun saksi tidak dapat hadir. **(Lampiran B-192)**
- b. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang keterlibatan PNS dalam kampanye akbar teregister dengan nomor 06/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 berdasarkan hasil kajian bukan merupakan pelanggaran karena berdasarkan hasil klarifikasi PNS yang bersangkutan dalam waktu bersamaan PNS di dinas pasar sedang melaksanakan aktivitas bersih-bersih di dekat lokasi kampanye. **(Lampiran B-193)**
- c. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang keterlibatan PNS dalam kampanye teregister dengan nomor 09/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 berdasarkan hasil kajian bukan merupakan pelanggaran dikarenakan PNS yang ada di lokasi kampanye merupakan tim medis dari RSUD Baturaja. **(Lampiran B-194)**
- d. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang keterlibatan PNS pada kampanye dan debat terbuka teregister dengan nomor **105/Pemilukada/V/2013 tertanggal 11 Juni 2013**, tidak dapat dilanjutkan **(Daluarsa)** karena berdasarkan kajian yang dilakukan bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 20 Mei 2013, berarti laporan sudah lewat dari 7 hari sejak terjadinya peristiwa. **(Lampiran B-195)**

5. Dugaan pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu

Bahwa laporan dan temuan ini diduga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 48 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

- a. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh Panwaslu Kota Palembang, mengenai keberangkatan umroh Sdr. Riduwansyah, SH., MH (Anggota Panwaslu Kota Palembang) teregister dengan nomor 072/Pemilukada/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, berdasarkan hasil kajian laporan tersebut diteruskan ke DKPP. **(Lampiran B-196)**
- b. Temuan di Panwaslu Kabupaten OKU Selatan tentang kode etik penyelenggara pemilu teregister dengan nomor **85/PEMILUKADA/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013** terhadap korsek Panwascam Kisam tinggi (Sdr. Nidi Firdaus) tidak cukup bukti karena berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa yang bersangkutan secara kebetulan sedang mengunjungi neneknya di desa Ulak Pandan Kisam Tinggi dan dia hanya mampir kemudian ada masyarakat yang memberinya kipas, selaku orang desa spontan mengambilnya sebagai rasa hormat terhadap pemberian orang, sedangkan baju yang dipakai kebetulan corak dan warnya mirip. Dengan demikian temuan tersebut bukan pelanggaran. **(Lampiran B-197)**

6. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Kampanye yang melibatkan anak-anak:

- a. Laporan di Panwaslu Kabupaten OKU Timur dengan nomor register 15/Pemilukada/OKUT/VI/2013 tertanggal 1 Juni 2013 yang disampaikan oleh Ari Suretnodengan barang bukti berupa 1 (satu) Keping Cd Berisi Foto-foto Nomor Urut 4 Berkampanye Di Kabupaten OKU Timur Tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa **laporan tersebut tidak terbukti** dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah melakukan kampanye akbar di kabupaten Oku Timur. **(Lampiran B-198)**
- b. Laporan di Panwaslu OKU dengan nomor register **08/Pemilukada/OKU/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013** yang disampaikan oleh Ari Suretno (Tim Advokasi ESP-Win) dengan terlapor

Pasangan dengan nomor urut 4. Dengan barang bukti berupa DVD yang berisi foto-foto Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini tidak terbukti dikarenakan anak-anak sedang bermain di lokasi pelaksanaan. **(Lampiran B-199)**

- c. Temuan di Panwaslu OKI dengan nomor register 05/Panwaslu/OKI/V/2013 tertanggal 26 Mei 2013 Kampanye yang melibatkan anak-anak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan barang bukti DVD yang berisi foto-foto Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kabupaten OKI, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini bukan pelanggaran karena anak-anak tersebut tidak dilibatkan melainkan anak-anak tersebut sedang bermain di tempat pelaksanaan kampanye. **(Lampiran B-200)**

7. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan dengan *Money Politic*

Bahwa terdapat laporan yang diduga melanggar pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Laporan di Panwaslu Kabupaten OKU dengan nomor register 01/Pemilukada/OKI/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang di sampaikan oleh Lukman dengan terlapor Usman Sohar (Kader Partai Golkar) di duga telah melakukan *money politic*, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini bukan pelanggaran karena uang tersebut merupakan pembagian Uang untuk hasil penimbangan karet. **(Lampiran B-201)**
- b. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 129/Panwas/Plg/V/2013 tertanggal 5 juni 2013 yang disampaikan Tim Advokasi ESP-WIN an Efran Yusniardi,SH dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah di duga melakukan *money politic* berbentuk pembagian sembako, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini **tidak dapat di tindak lanjuti** karena saksi-saksi tidak memenuhi undangan. **(Lampiran B-202)**
- c. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 101/Panwas/Plg/V/2013 tertanggal 11 juni 2013 yang disampaikan Tim

- Advokasi Alex-Mekki a.n. Sulastriana,SH dengan terlapor Pasangan Calon No urut 3 yang di duga melakukan *money politic* berupa Pembagian Sembako pada tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan laporan ini **tidak dapat ditindaklanjuti** karena Pelapor tidak mengetahui Pelakunya. **(Lampiran B-203)**
- d. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan nomor register 04/Pemilukada/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan Tim Advokasi ESP-WIN dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang di duga melakukan Money Politic tanggal 4 Juni 2013 yaitu Pembagian Sembako oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di masa tenang.tidak ukup bukti karena berdasarkan keterangan dari terlapor bahwa itu merupakan bantuan dari Gubernur dan berdasarkan saksi pelapor menyatakan bahwa dalam acara pembagian tersebut tidak ada ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak terdapat atribut ataupun alat peraga kampanye, sehingga Laporan ini **bukan merupakan pelanggaran.** **(Lampiran B-204)**
- e. Temuan di Panwaslu Kabupaten Muba dengan No register 07/PILGUB/IV/MUBA/Tahun 2013 dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 08 Mei 2013 di duga telah melakukan *money politic*, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa memang benar tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan stiker dan kalender, temuan ini di rekomendasikan ke KPU Kabupaten Muba. **(Lampiran B-205)**
- f. Temuan Panwascam melalui Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor register 001/Panwascam/IB I/IV/2013 dengan terlapor petugas KPPS dan LINMAS TPS kel.Siring yang diduga melakukan *money politic* berupa Pembagian DOOR PRICE untuk pemilih pada tanggal 06 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi temuan ini tidak terbukti karena ide pembagian *door price* adalah murni ide dari A. Dahlawy Bey (Ketua KPPS 30) kelurahan siring agung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Sehingga temuan ini bukan merupakan pelanggaran. **(Lampiran B-206)**

8. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan Pemasangan foto pamflet di Kampanye Pasangan Calon lain

Laporan di Bawaslu Sumatera Selatan dengan Nomor register 088/Pemilukada/V/2013 dengan terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertanggal 1 juni 2013 yang disampaikan oleh Sakim,SH.,MM (Kader Partai PDI-P) yang diduga mencatut namanya di pamflet Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 31 Mei 2013,berdasarkan hasil kajian menyarankan kepada pelapor untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dan Bawaslu merekomendasikan Kepada Pihak Kepolisian. **(Lampiran B-207)**

9. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan Alat Peraga/Media Kampanye.

Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan no register 121/Panwas/Plg/V/2013 tertanggal 3 juni 2013 yang disampaikan oleh Tim Advokasi ESP-WIN an Ari Suretno dengan pokok laporan pembagian lembaran contoh surat suara dengan lambang KPU dan Pemprov pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 2 juni 2013. Berdasarkan hasil kajian tidak dapat di tindak lanjuti karena setelah beberapa kali disampaikan undangan, saksi-saksi tidak dapat hadir. **(Lampiran B-208)**

10. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan Pemberian Model C-1.KWK.KPU lebih dari 1 (satu) lembar kepada Pasangan Calon

Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan nomor register 05/Pemilukada/V/2013 tertanggal 09 Juni 2013 yang disampaikan oleh Kms Anwar (kordinator saksi paslon 3 di kecamatan indralaya selatan) dengan terlapor KPPS 1 & 4 Kecamatan Indralaya Selatan yang di juga memberikan Model C-1 KWK. Lebih dari satu pada tanggal 06 Juni 2013.berdasarkan hasil klarifikasi bahwa 1 Model C1-KWK yang diberikan tersebut merupakan milik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada saat penyamodel C1-KWK sedang melakukan aktivitas lain. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan tersebut **tidak terbukti** sehingga laporan tersebut bukan pelanggaran. **(Lampiran B-209)**

11. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan Pengerusakan Baleho Pasangan Calon dengan dugaan yang dilanggar ketentuan Pasal 116 ayat (3) *juncto* Pasal 78 huruf (g) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah

diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan di Panwaslu Kabupaten Muba dengan nomor register 12/Pilgub/IV/Muba/tahun 2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang disampaikan oleh Orang Tak dikenal dengan terlapor Wandu Subroto,SH.,MH di duga telah melakukan pengerusakan Baleho Pasangan Calon pada tanggal 22 Mei 2013. Berdasarkan hasil kajian Laporan tersebut diteruskan ke pihak kepolisian. **(Lampiran B-210)**

- 12. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan Pengiriman kotak suara tanpa melalui Pleno Anggota KPU dengan dugaan yang dilanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Laporan di Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor register **13/Pilgub/IV/Muba/tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013**. Berdasarkan laporannya, tim Advokasi Iskandar – Hafisz (Musheni) melaporkan PPK Sungai Keruh, karena PPK belum melakukan rapat pleno tetapi kotak suara sudah di bawa ke KPUD Musi Banyuasin, dengan barang bukti berupa kotak suara (99 kotak) di KPUD Musi Banyuasin serta bilik suara. Berdasarkan hasil kajian bahwa karena alasan keamanan dan kesepakatan antara kepolisian, PPK, KPPS, KPUD dan Panwaslu sehingga kotak suara di bawa ke KPUD Musi Banyuasin, karena pihak kepolisian akan ditarik ke Polda. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah bahwa laporan tersebut bukan pelanggaran. **(Lampiran B-211)**

- 13. Dugaan Pelanggaran berhubungandengan pendirian TPS Khusus dengan dugaan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 59 PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang tata cara pemungutan.**

Temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai TPS khusus di RSMH dan dibawah Jembatan Ampera teregister dengan nomor 096/Pemilukada/V/2013 dan 097/Pemilukada/V/2013 tertanggal 6 Juni 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa TPS Khusus yang didirikan tersebut telah menyalahi Peraturan KPU sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dan diterukan ke KPU. **(Lampiran B-212 dan 213)**

14. Dugaan Pelanggaran berhubungan dengan Logistik Pemilu.

- a. Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengenai kotak suara yang tidak layak (rusak berat) di desa Wanabakti teregister dengan nomor 060/Pemilukada/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013. Temuan tersebut diteruskan ke KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. **(Lampiran B-214)**
- b. Temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai kesalahan cetak Model C-KWK.KPU oleh KPUD Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013 teregister dengan nomor 095/Pemilukada/V/2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa terjadi kelasahan yang fatal tentang isi dari model tersebut, sehingga temuan tersebut diteruskan ke KPU Republik Indonesia, dan kemudian dari Pihak KPU Provinsi melakukan revisi dengan mengeluarkan Surat edaran. **(Lampiran B-215).**
- c. Dugaan Pelanggaran berhubungan dengan **Pembukaan Kotak suara oleh PPS di Kantor PPK Tugu Mulyo** di temuan oleh Panwascam Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas dengan nomor register 01/Pilgub/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013, berdasarkan hasil pleno dan kajian panwaslu Kabupaten Musi Rawas, temuan ini diteruskan ke Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas, karena dalam proses pembukaan ini PPS tidak melakukan perubahan terhadap hasil penghitungan suara sehingga suara yang ada di PPS sama dengan suara di PPK, maka Gakkumdu tidak dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan mengembalikan penerusan tersebut ke panwaslu Kabupaten Musi Rawas. **(Lampiran B-216)**

15. Dugaan Pelanggaran berhubungan dengan Pencurian Baliho Pasangan Calon nomor urut 4 ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Lahat dengan nomor register 22/Div. Pengawasan/Panwaslu Lahat/2013 tertanggal 29 Mei 2013. Berdasarkan hasil klarifikasi Salin dan yayan menyatakan bahwasanya mereka bukan termasuk team sukses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (DERMA), Salin dan yayan menyatakan bahwa laporan pelapor yang bernama sarudin tidak benar, Menurut Salin dan yayan baleho Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ALIM) bukan dicuri tetapi baleho tersebut lepas (putus) dan kemudian

dirapikan dengan cara disimpan dulu karena waktu sudah malam dan dipasang kembali keesokan harinya. Berdasarkan hal diatas, maka temuan tersebut bukan pelanggaran Pemilu. **(Lampiran B-217)**

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohon

1. 79/PHPU.D-XI/2013 oleh H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer (Pasangan Calon Nomor urut 3)

Permohonan Pemohon

Bahwa Kami, selaku panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon angka 11, 14, 15, 16, dan 18

Perubahan Permohonan Pemohon

Bahwa Kami, selaku panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon angka 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, dan 26

2. 80/PHPU.D-XI/2013 oleh Ir. H. Eddy Santana Putera, MT dan Hj. Anisja D Supriyanto, SE., MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

a. Permohonan Pemohon

- (1) Bahwa permohonan Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Selatan memiliki kesamaan materi permohonan dengan materi permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah dengan nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan diregister pada 19 Juni 2013.
- (2) Bahwa setelah kami periksa, mayoritas keterangan terutama terkait dengan materi permohonan yang menyangkut perolehan suara, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon banyak yang tidak sama dengan perolehan suara yang diperoleh pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

- (3) Bahwa yang diajukan dalam permohonan adalah situasi, atau realitas pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

b. Perubahan Permohonan Pemohon

(1) Pengelembungan suara di Kabupaten Lahat, OKU Timur, OKU Selatan dan Musi Banyuasin oleh Penyelenggara Pemilukada

Bahwa terkait dengan dalil pada angka 19, Pemohon mendalilkan terjadinya penggandaan nama pemilih di dalam DPT dan pengadaan undangan Model C6-KWK.KPU di Kabupaten Lahat.

Bahwa berdasarkan data yang kami miliki, terdapat 2 (dua) laporan atas nama Hendro Setiawan. Laporan tersebut dilaporkan atas dasar adanya DPT Ganda di Kecamatan Muara Payang dan Desa Gung Gajah, yang mana telah kami teruskan kepada KPUD Lahat.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 81 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 80 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mensyaratkan pemberian tanda khusus, yaitu tinta pada salah satu jari tangan untuk mencegah dilakukannya pemungutan 2 (dua) kali oleh pemilih yang sama

Kami juga tidak menemukan adanya keberatan dari salah satu pasangan calon pada saat proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Lahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana

dirubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

(2) Penggunaan dana APBD, fasilitas negara dan penggerakkan PNS oleh pasangan calon nomor 4

Bahwa Pemohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran ini kepada Kami, Bawaslu Sumsel.

Bahwa kami mencatat, setidaknya 55 (lima puluh lima) laporan dari Pemohon, yang melampirkan laporannya dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 ini. Laporan – laporan tersebut kami register dengan nomor:

	Wilayah Kerja	No Register
(1)	Bawaslu Sumsel	065/Pemilukada/V/2013
(2)	Bawaslu Sumsel	066/Pemilukada/V/2013
(3)	Bawaslu Sumsel	067/Pemilukada/V/2013
(4)	Bawaslu Sumsel	068/Pemilukada/V/2013
(5)	Bawaslu Sumsel	069/Pemilukada/V/2013
(6)	Bawaslu Sumsel	070/Pemilukada/V/2013
(7)	Bawaslu Sumsel	071/Pemilukada/V/2013
(8)	Palembang	96/Panwas/Plg/V/2013
(9)	Palembang	97/Panwas/Plg/V/2013
(10)	Palembang	98/Panwas/Plg/V/2013
(11)	Palembang	99/Panwas/Plg/V/2013
(12)	Palembang	100/Panwas/Plg/V/2013
(13)	Palembang	101/Panwas/Plg/V/2013
(14)	Palembang	102/Panwas/Plg/V/2013
(15)	Palembang	103/Panwas/Plg/V/2013
(16)	Palembang	104/Panwas/Plg/V/2013
(17)	Palembang	105/Panwas/Plg/V/2013
(18)	Palembang	106/Panwas/Plg/V/2013
(19)	Palembang	107/Panwas/Plg/V/2013
(20)	Palembang	108/Panwas/Plg/V/2013

(21)	Palembang	109/Panwas/Plg/V/2013
(22)	Palembang	110/Panwas/Plg/V/2013
(23)	Palembang	111/Panwas/Plg/V/2013
(24)	Palembang	112/Panwas/Plg/V/2013
(25)	Palembang	113/Panwas/Plg/V/2013
(26)	Palembang	114/Panwas/Plg/V/2013
(27)	Palembang	115/Panwas/Plg/V/2013
(28)	Palembang	116/Panwas/Plg/V/2013
(29)	Palembang	117/Panwas/Plg/V/2013
(30)	Palembang	118/Panwas/Plg/V/2013
(31)	Palembang	119/Panwas/Plg/V/2013
(32)	Palembang	120/Panwas/Plg/V/2013
(33)	Ogan Ilir	01/Pemilukada/V/2013
(34)	Ogan Ilir	02/Pemilukada/V/2013
(35)	Ogan Ilir	03/Pemilukada/V/2013
(36)	OKI	02/Panwaslu/OKI/V/2013
(37)	OKI	03/Panwaslu/OKI/V/2013
(38)	OKI	17/Panwaslu/OKI/V/2013
(39)	Prabumulih	01/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013
(40)	Prabumulih	02/Lap/Pilgub/Panwaslu.PBM/V/2013
(41)	OKU Selatan	77/PEMILUKADA/O5/2013
(42)	OKU Selatan	85/PEMILUKADA/O5/2013
(43)	Muara Enim	01/Pemilukada-ME/V/2013
(44)	Muara Enim	02/Pemilukada-ME/V/2013
(45)	Muara Enim	03/Pemilukada-ME/V/2013
(46)	Muara Enim	04/Pemilukada-ME/V/2013
(47)	Muara Enim	05/Pemilukada-ME/V/2013
(48)	Muara Enim	06/Pemilukada-ME/V/2013
(49)	Muara Enim	07/Pemilukada-ME/V/2013
(50)	OKU	04/Pemilukada/OKU/V/2013
(51)	OKU	05/Pemilukada/OKU/V/2013
(52)	OKU	10/Pemilukada/OKU/V/2013
(53)	Banyuasin	32/Panwaslu-BA/V/2013
(54)	Banyuasin	42/Panwaslu-BA/V/2013
(55)	OKU Timur	92/Pemilukada/OKUT/VI/2014

Bahwa terkait dengan laporan ini, kami telah melakukan klarifikasi dan kajian, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bahwa klarifikasi kami lakukan terhadap:

- Bukti – bukti yang diberikan oleh pihak Pemohon
 - (a) Bahwa berdasarkan barang bukti – barang bukti tersebut hanya tampak foto dari Gubernur Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan, yang walaupun dalam hal ini merupakan calon Gubernur namun tidak didampingi oleh pasangan calonnya.

- Ibu Irene Camelyn Sinaga, Ka. Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu, 18 Mei 2013
 - (a) Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Irene, hal itu memang merupakan program yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - (b) Bahwa program tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dimiliki oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang diatur dalam Pasal 169 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menyatakan:

Pasal 169

(1) Subbagian Penerangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana jumpa pers dan pengumuman*
- b. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat*
- c. Menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang*
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya*

(2) Subbagian Penyajian dan Pemberitaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk dipublikasikan melalui media penerbitan cetak dan elektronik*

b. Menghubungi media penerbitan dan menyiapkan liputan kegiatan yang akan dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) *Subbagian Audio Visual mempunyai tugas:*

a. Menyiapkan sarana untuk dokumentasi foto, video dan rekaman suara untuk bahan publikasi dan dokumentasi

b. Menyiapkan dan memelihara peralatan video dan audio serta audiovisual

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(c) Bahwa berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Ibu Irene diketahui bahwa hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak 2011. Hal ini tampak bukti – bukti yang ditunjukkan, seperti:

✓ Berita Jum'at Edisi 11 Minggu ke-2 Januari 2011

✓ Harian Berita Pagi nomor 2659 tahun ke-8 tanggal 22 Desember 2012

- Bapak Harmen Abbas, Sekertaris I Tim Kampanye Pasangan Calon H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki, berdasarkan SK nomor 006/TIM KAMPANYE/III/2013 (bukti SK Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 4) pada Senin, 20 Mei 2013 (bukti berita acara hasil klarifikasi) bahwa tim kampanye tidak pernah melakukan kampanye, sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon

Bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran di luar yang dimaksudkan pada angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4), sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon pada angka 37, 38, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, dan 46.

c. Tidak Netralnya Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan

- (1) Bahwa memang benar Kami, Bawaslu Sumsel telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Bahwa dari 178 (seratus enam puluh tiga) Laporan dan Temuan yang dimiliki oleh panitia pengawas, baik dari provinsi maupun 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota maka:
 - (a) 51 (lima puluh satu) diantaranya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil, maupun materil seperti lewatnya jangka waktu pelaporan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan *“laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran” juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan *“Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.”*
 - (b) 110 (seratus sepuluh) laporan dan temuan berhasil, atau telah Kami, panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan lakukan kajian, dengan hasil:
 - i. 83 (delapan puluh tiga) diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak termasuk sebagai pelanggaran
 - ii. 19 (sembilan belas) laporan dan temuan kami teruskan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan

- iii. 2 (dua) laporan/temuan kami teruskan ke instansi lain, seperti Dewan Pers
 - iv. 2 (dua) laporan/temuan kami teruskan ke Kepolisian
 - v. 4 (empat) laporan/temuan kami ambil tindakan langsung; dan
 - vi. 1 (satu) laporan diteruskan ke DKPP
- (3) Bahwa 58 (lima puluh delapan) laporan telah kami beritahukan status laporan kepada Pelapor. Laporan – laporan tersebut terdaftar dengan nomor register:
- (a) Pengantar A-10 KWK Reg.....008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 037, 038, 039, 040, 041, 042 atas nama Sri Kadariah Lestari
 - (b) Pengantar A-10 KWK Reg....001, 002, 003
 - (c) Pengantar A-10 KWK Reg....004, 005, 006, 007, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 atas nama Rustandi Adriansyah
 - (d) Pengantar A-10 KWK Reg....023 atas nama Dolly Reza Pahlevi
 - (e) Pengantar A-10 KWK Reg....024 atas nama Forum Silaturahmi LSM Sumsel
 - (f) Pengantar A-10 KWK Reg....031, 032, 033, 034, 035, 036 atas nama Ari Suretno
 - (g) Pengantar A-10 KWK Reg....047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 atas nama Berlianto Puspo
 - (h) Pengantar A-10 KWK Reg....065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 atas nama Efran Yusniardi, SH
 - (i) Pengantar A-10 KWK Reg....072 atas nama Panwas Kota Palembang
 - (j) Pengantar A-10 KWK Reg....102, 103, 104, 105
- (4) Bahwa status penanganan laporan telah kami umumkan baik di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Sumatera Selatan, serta di secretariat-sekretariat Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
- (5) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kesalahan dalam pencetakan Model C.KWK.KPU. yang mana di dalam lampiran Model C.KWK.KPU pada angka 3 tertulis “3 (tiga) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013”. Pelanggaran ini terjadi karena pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon (surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 232/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu)
- b) Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 22 Kelurahan 9 – 10 Ulu diduga telah melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009, sebagaimana dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dimana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 22 Kelurahan 9 – 10 Ulu seharusnya tidak mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang berlokasi Bawah Jembatan Ampera (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 234/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu)
- c) Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 diduga telah melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009, sebagaimana dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2010 tentang perubahan atas Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dimana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 seharusnya tidak mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang berlokasi Rumah Sakit Dr. Moehammad Hoesin Palembang (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 235/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu)

- d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat diduga tidak cermat dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, seperti laporan dari Sdr. Hendro Setiawan, SH tentang Daftar Pemilih Ganda, ini terlihat dengan adanya laporan dari Sdr. Hendro Setiawan, SH tentang Daftar Pemilih Ganda di Kecamatan Gumay Talang (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 23/BA/Panwaslu/Lahat/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi)
- e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat diduga tidak cermat dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, seperti laporan dari Sdr. Hendro Setiawan, SH tentang Daftar Pemilih Ganda di TPS 10 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 24/BA/Panwaslu/Lahat/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi)
- f) Bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 13 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang bernama M. Yunus Rosyad selain menjadi Ketua KPPS yang bersangkutan juga menjadi Saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat pembukaan dan rekapitulasi suara Model C1.KWK.KPU di Tingkat Kelurahan berdasarkan laporan Sdr. Alaniri selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Sdr. Kms. Azhari selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Surat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor

385/Panwaslu/Plg/VI/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu)

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa pada Tahapan Pemungutan Suara tanggal 6 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa C. Nawangsari, D. Tegalrejo, F. Trikoyo, G1. Mataram, V. Surodadi, Q2. Wonorejo, D. Tegalrejo dan L. Sidoharjo dalam kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas telah melakukan pembukaan segel kotak suara di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tugumulyo oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara dengan alasan untuk mengambil Model C1.KWK.KPU yang dimasukkan kedalam kotak suara dan tidak disaksikan oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (Surat ditujukan kepada Pihak Penyidik melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Musi Rawas Nomor 115/Panwas/Mura/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu)

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa 1 (satu) orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang melaksanakan keberangkatan umroh pada tanggal 27 Mei 2013 difasilitasi dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang yang mana Walikota Palembang saat ini merupakan salah satu kandidat calon Gubernur yang ikut dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor urut 1. Selain itu juga keberangkatan umroh yang bersangkutan dikhawatirkan menjadi citra buruk bagi Pengawas Pemilu lainnya serta berdampak pada pelaksanaan pengawasan dan pengambilan keputusan pleno di dalam kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang mengingat di Provinsi Sumatera Selatan sedang memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 6 Juni 2013. Selain itu pelaksanaan pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 masih memerlukan pengawasan lebih lanjut

karena belum adanya kejelasan sikap dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi (Surat ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 077/Pemilukada/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu).

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 5 Juli 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013 (vide bukti P-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil*

penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi

yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial,

perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK

15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/KPU.Prov.006/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 21 April 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-16 = bukti PT-8), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013 (vide bukti P-3) dan Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti PT-4), sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, dan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, sebab hari Sabtu dan Minggu, tanggal 15 dan 16 Juni 2013 bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, pukul 14.49 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 298/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, bertanggal 13 Juni 2013 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juli 2013, serta menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2013 dan 4 Juli 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 1 Juli 2013 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juli 2013, serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Juli 2013, serta menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan keterangan tertulis Nomor 249/Bawaslu/Sumsel/2013 tentang Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait PPHU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 28 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, pukul 14.58 WIB;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 5 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013 yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara dan terinci di TPS mana telah terjadi kesalahan penghitungan suara;

- (ii) Dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, dan praktik *money politic* sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- (iii) Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK, Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008, dan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon pada poin (i) dan poin (ii), menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Adapun mengenai eksepsi Termohon pada poin (iii), menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] tersebut di atas. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan/tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti-bukti lainnya, keterangan saksi para pihak, keterangan ahli Pemohon, dan keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.20.1] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, yakni terdapat 6.381 surat suara rusak di seluruh kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Banyuasin, rusaknya seluruh kotak suara di Kabupaten Banyuasin, adanya penarikan suara sebanyak 8.402 surat suara dengan penarikan suara terbanyak di Kota Palembang sebanyak 5.452 surat suara, banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan

kepada pemilih, dan banyaknya laporan temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-31 dan bukti P-32, tanpa mengajukan saksi dan ahli yang berkaitan dengan dalil *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Termohon dan Bawaslu juga telah menindaklanjuti rekomendasi terhadap adanya pelanggaran Pemilu. Menyangkut dalil Pemohon terhadap adanya 6.381 surat suara yang rusak, kecuali di Kabupaten Banyuasin, menurut Termohon, surat suara rusak di 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah berjumlah 6.381 surat suara dari 5.971.415 lembar surat suara yang dicetak atau sebanyak 0,001%. Kerusakan surat suara tersebut dikarenakan salah cetak dan bukan merupakan pelanggaran. Pensortiran dan pelipatan surat suara dilakukan untuk mengetahui jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara lebih, atau jumlah surat suara kurang sebelum pengepakan ke dalam kotak suara. Dengan demikian, perusahaan percetakan dapat segera mengganti kerusakan/kekurangan surat suara tersebut. Terhadap surat suara yang rusak, Termohon bersama-sama Bawaslu dan Kepolisian telah melakukan pemusnahan agar tidak ada tuduhan negatif terhadap Termohon mengenai surat suara yang rusak;

Menyangkut dalil Pemohon terhadap rusaknya seluruh kotak suara di Kabupaten Banyuasin, menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak benar, jikapun ada yang rusak maka hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon. Lagipula, Termohon tidak pernah menerima surat laporan ataupun keberatan berkaitan dengan kerusakan kotak suara tersebut baik dari Panwaslu, Bawaslu ataupun Pasangan Calon. Di samping itu, pada Pemilu Tahun 2009, KPU Kabupaten Banyuasin memiliki 6.880 kotak suara, sedangkan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di tahun 2013 dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah $1.950 \text{ TPS} \times 2 = 3.900$ kotak suara, sehingga kotak suara milik KPU Kabupaten Banyuasin masih mencukupi untuk digunakan apabila ada yang rusak;

Menyangkut dalil Pemohon tentang adanya penarikan surat suara sebanyak 8.402 surat suara dengan penarikan suara terbanyak di Kota Palembang yaitu sebanyak 5.452 surat suara, menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* sulit dipahami, rancu dan tidak jelas. Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013, Termohon menginformasikan kepada keempat tim kampanye pasangan calon, Bawaslu, dan Kepolisian bahwa terdapat kelebihan surat suara dari 15 kabupaten/kota yang ditarik oleh Termohon. Surat suara lebih tersebut disimpan di ruangan kantor Termohon yang kuncinya dipegang oleh Termohon, Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang penyimpanannya disaksikan pula oleh keempat tim pasangan calon. Kelebihan surat suara tersebut disimpan karena untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan surat suara. Adapun kelebihan surat suara terbanyak di Kota Palembang dikarenakan jumlah surat suara yang dicetak untuk Kota Palembang adalah yang terbanyak sejumlah, yaitu 1.167.729 surat suara, dan hal tersebut dinilai wajar oleh Termohon. Kelebihan surat suara di Kota Palembang dikembalikan sebelum pemungutan suara tanggal 6 Juni 2013, dengan dibuatkan berita acara serah terima;

Menyangkut dalil Pemohon mengenai banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan kepada Pemilih, menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas pemilih mana dan di daerah pemilihan mana yang tidak dibagikan undangan pemilih;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-26, T-31, T-35, T-36, T-38, dan T-41, serta saksi-saksi Irma Cristiana, S.E.,M.M., M. Rizki Yakup, Wahida, Novriansyah, dan Wanhar Rozak, S.H.;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Mengenai dalil bahwa terdapat 6.381 surat suara rusak di seluruh kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Banyuasin, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan upaya preventif dengan memusnahkan surat suara yang rusak sebagai langkah pengamanan agar surat suara yang rusak tidak disalahgunakan. Lagipula, tindakan pemusnahan surat suara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Selatan bernama Kurniawan, Polda Sumatera Selatan bernama Suyata, dan saksi-saksi pasangan calon masing-masing bernama Firdaus Yusuf (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2), M. Zeni Z (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan Irnaldi (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4) (vide bukti T-35);

- 2) Mengenai dalil rusaknya kotak suara di Kabupaten Banyuasin, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut dapat diatasi oleh KPU Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan persediaan kotak suara dari Pemilu Tahun 2009 yang lalu dan kotak suara tersebut masih dapat digunakan sehingga tidak mengganggu proses kelancaran pemungutan suara di Kabupaten Banyuasin. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon Irma Cristiana, S.E.,M.M. dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013;
- 3) Mengenai dalil penarikan 8.402 surat suara dengan jumlah penarikan terbanyak di Kota Palembang, menurut Mahkamah, hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan surat suara. Namun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa kelebihan surat suara tersebut disebabkan oleh penyediaan dan penyimpanan surat suara guna mengantisipasi apabila terjadi kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara pada tanggal 6 Juni 2013. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan upaya preventif sesuai prosedur yang berlaku dengan melakukan upaya-upaya, yakni: 1) menyimpan surat suara di tempat khusus di KPU Provinsi Sumatera Selatan yang kuncinya dipegang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan; 2) memusnahkan surat suara yang tidak terpakai setelah pelaksanaan pemungutan suara (vide bukti T-36);
- 4) Mengenai dalil banyaknya undangan pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena Termohon telah memberikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih (vide bukti T-38 dan bukti T-41). Seandainya pun terdapat pemilih yang tidak mendapat undangan memilih, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Termohon kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Nomor

240/KPU.Prov.006/V/2013 tentang Penggunaan KTP/KK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 29 Mei 2013 (vide bukti T-26). Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada upaya Termohon yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan hak pilih;

- 5) Mengenai dalil bahwa banyak laporan temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena berdasarkan bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-31 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 249/Bawaslu/Sumsel/2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti pelanggaran Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.2] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran yang dibuktikan dengan pengakuan saksi Supyanto, warga Lampung, yang bersama 10 orang temannya diminta untuk ikut memilih Pihak Terkait dengan imbalan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Supyanto;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas di TPS 18 mana terjadi eksodus pemilih, karena TPS 18 yang ada di Kota Palembang ada di setiap kecamatan dan kelurahan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi M. Rizki Yakup tanpa mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berkaitan dengan Pihak Terkait karena tidak jelas siapa, kapan, dan dimana terjadinya peristiwa dimaksud;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membantah dalil Pemohon *a quo*;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon Supyanto tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi eksodus pemilih secara besar-besaran sehingga terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula, saksi Pemohon Supyanto tidak menerangkan secara detail dimanakah eksodus pemilih terjadi. Saksi Pemohon Supyanto menerangkan bahwa ia bersama temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang temannya diarahkan untuk mencoblos Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, seandainya pun saksi Pemohon Supyanto bersama 10 (sepuluh) orang temannya benar-benar mencoblos Pihak Terkait, hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.3] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait memanfaatkan posisinya sebagai *incumbent* dengan menyatukan *tagline* pencitraan dirinya sebagai Gubernur dan Calon Gubernur secara bersamaan dengan kata-kata “Sumsel Gemilang” yang secara berlebihan dipublikasikan melalui baliho-baliho, spanduk, koran, dan alat peraga lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya sosialisasi dan kampanye terselubung dalam Pemilukada;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-17, serta saksi M. Daniel Vito Hidayat;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum. Menurut Pihak Terkait, *tagline* “Sumsel Gemilang” merupakan bagian program RPJM Pemerintah Daerah Tahun 2008 – 2009 yang semula adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang disahkan oleh DPRD melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, Sumsel Gemilang bukan sekadar milik Pemerintah Daerah tetapi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tekad seluruh masyarakat di Sumatera Selatan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-15 tanpa mengajukan saksi dan ahli yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, *tagline* Sumsel Gemilang (vide bukti P-17) merupakan sosialisasi kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menyangkut program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pelayanan berobat gratis dan sekolah gratis. Di samping itu, *tagline* tersebut menggunakan logo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bukan logo kampanye Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 4. Memang *tagline* tersebut memuat foto H. Alex Noerdin, namun kapasitasnya sebagai Gubernur Sumatera Selatan, dan bukan sebagai Calon Gubernur Sumatera Selatan periode 2013 – 2018, karena dalam *tagline* tersebut tidak ada foto Calon Wakil Gubernur H. Ishak Mekki dan nomor urut H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki sebagai Peserta Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Nomor Urut 4. Bahkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2013, saksi Pemohon M. Daniel Vito Hidayat menerangkan bahwa *tagline* Sumsel Gemilang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menerangkan program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, penggunaan dana APBD berkaitan dengan *tagline* Sumsel Gemilang bukan merupakan pelanggaran Pemilu;

Dalam bukti PT-15, R.A. Anita Noering Hati, S.H.,M.H. memberi keterangan dihadapan Zulfikar, S.H. selaku anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Koordinator Divisi Penindakan, bahwa Sumsel Gemilang merupakan rencana pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 – 2013 dan tim kampanye Pihak Terkait tidak pernah membahas pemakaian nama Sumsel Gemilang. Dengan demikian, program Sumsel Gemilang merupakan program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak berkaitan dengan kampanye Pihak Terkait dalam Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 249/Bawaslu/Sumsel/2013, bertanggal 28 Juni 2013, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Publikasi Sumsel Gemilang telah digunakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebelum tahap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dilaksanakan;
2. Bawaslu menerangkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*;
3. Penggunaan APBD telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan merupakan salah satu tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.4] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis dengan cara merekrut petugas Linmas dalam jumlah masif sebanyak hampir 74.000 orang. Bahkan, Pihak Terkait telah menganggarkan dana kegiatan fasilitasi Pemilukada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan, dalam bentuk pembayaran uang muka belanja kegiatan fasilitasi Pemilukada untuk pengadaan belanja pakaian dan topi petugas Linmas yang bertugas di setiap TPS di Sumatera Selatan dan pembayaran honor petugas Linmas;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-15 serta saksi Hasim dan saksi Rowadi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon mengenai perekrutan 74.000 petugas Linmas dan penganggaran dana kegiatan fasilitasi Pemilukada di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Anggaran APBD untuk perlengkapan Linmas didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 10 Tahun 2009. Pengalokasian anggaran APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagai konsekuensi penugasan terhadap satuan anggota Linmas pada setiap momentum penting termasuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan Tahun 2013. Pihak Terkait membenarkan adanya pengalokasian dana APBD untuk pengadaan pakaian/perlengkapan anggota satuan Linmas se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan honor anggota Satuan Tugas Linmas sebanyak 74.000 orang, yang didasarkan pada hasil rapat koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Dengan demikian, penganggaran APBD untuk kelengkapan yang diperlukan oleh satuan tugas Linmas bukan dalam rangka kemenangan Pihak Terkait. Adapun pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan Linmas didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 437/KPTS/Bankesbangpo/I/2013 tentang Pemberian Honorarium Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013. Oleh karena itu, pelaksanaan pengamanan dengan melibatkan Linmas merupakan bagian kegiatan pemerintahan yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-11 dan PT-17, serta saksi Aruji Sumantri;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, perekrutan petugas perlindungan masyarakat (linmas) dengan memberikan honorarium kepada 73.616 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas) orang petugas linmas (vide bukti PT-17) merupakan tindakan di luar kewajaran dan membebani APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pengamanan penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Sumatera Selatan merupakan tugas KPU Provinsi Sumatera Selatan. Untuk optimalisasi pengamanan penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Sumatera Selatan dapat meminta bantuan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, di satu sisi Mahkamah berpendapat bahwa tindakan perekrutan petugas Linmas dan pemberian fasilitas kepada petugas Linmas dapat dibenarkan agar penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 berjalan secara kondusif, aman, dan tertib dengan menjunjung prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Gubernur bertanggung jawab atas pengerahan satuan Linmas dalam rangka penanganan

ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggara Pemilu, serta memberikan bantuan perkuatan satuan Linmas kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang setingkat di daerah [vide Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bukti PT-11]. Dalam pengamanan Pemilu, penugasan anggota satuan Linmas dilengkapi dengan surat tugas, atribut, dan perlengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bukti PT-11];

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.5] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah memanfaatkan APBD dengan membuat media resmi milik Pemda Provinsi Sumatera Selatan berupa Koran Cetak Harian dengan nama “Koran Sumsel” yang diterbitkan pada tahun 2013 menjelang Pemilu sebagai corong media kampanye Alex Noerdin. Untuk pembuatan media tersebut, Pihak Terkait melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengelolanya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-16 serta ahli Ir. Amrizal, M.Si.;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa koran Sumsel adalah usaha swasta murni yang dikelola secara profesional tanpa menggunakan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Koran Sumsel berisi berita-berita umum yang mencakup berita olahraga, kesehatan, kecantikan, dan seluruh berita kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, dan bukan berisi media kampanye Pihak Terkait. Anggota PNS memang terlibat dalam Koran Sumsel, namun keterlibatannya tidak didasarkan perintah atau penugasan dari atasannya. Keterlibatan PNS tersebut semata-mata didasarkan pertimbangan pada kompetensinya di bidang media komunikasi dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan struktural yang sedang diembannya;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-18 dan bukti PT-24;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Irene Camelyn Sinaga, AP selaku Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol, telah mengirim Surat Nomor 89/TU/XII/2013, bertanggal 18 April 2013, yang ditujukan kepada Direktur PT. Semesta Sartika Abadi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum dapat melakukan kerjasama publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena keterbatasan anggaran (vide bukti PT-18);
2. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Irene Camelyn Sinaga, AP selaku Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol, telah mengirim Surat Nomor 123/TU/XII/2013, bertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Direktur PT. Semesta Sartika Abadi bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki surat kabar dengan nama "Koran Sumsel", sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan keberatan apabila susunan redaksi melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau PNS pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada Direktur PT. Semesta Sartika Abadi untuk mengubah susunan redaksi Koran Sumsel (vide bukti PT-18);
3. Berdasarkan surat PT. Semesta Sartika Abadi perihal ralat dan permintaan maaf, bertanggal 21 Mei 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Biro Humas dan Protokol, Direktur PT. Semesta Sartika Abadi memohon maaf atas kesalahan pencantuman Pemerintah dan nama PNS Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam susunan redaksi Koran Sumsel. Oleh karena itu, PT. Semesta Sartika Abadi akan segera meralatnya pada edisi Koran Sumsel berikutnya (vide bukti PT-18);

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pihak Terkait tidak memanfaatkan APBD untuk membuat media publikasi yang bernama "Koran Sumsel. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.6] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait memanfaatkan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam PemiluKada, yang terbukti dengan adanya Surat Camat Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bersifat rahasia dengan Surat Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, bertanggal 1 April 2013, yang ditujukan kepada kades-kades se-kecamatan untuk merekrut relawan tim sukses pemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa Surat Camat Warkuk Ranau Selatan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013, telah dicabut secara resmi oleh camat yang bersangkutan dengan Surat Nomor 140/11/Kec.WRS/2013 tanggal 4 April 2013. Oleh karena itu, Surat Camat Warkuk Ranau Selatan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013 tidak berlaku lagi. Seandainya pun hal tersebut benar, belum tentu mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti Pemohon, Mahkamah meyakini bahwa Pihak Terkait terbukti melakukan upaya memobilisasi para kepala desa se-Kecamatan Warkuk Ranau Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PemiluKada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Lagipula, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Pihak Terkait tidak dapat membuktikan bahwa Surat Camat Warkuk Ranau Selatan Nomor 270/63/KEC.WRS/2013 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sendainya pun surat Camat Warkuk Ranau Selatan tersebut telah dicabut, *quod non*, namun surat tersebut telah beredar di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.20.7] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran PemiluKada yang bersifat sistematis dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:

- a. Menganggarkan dana bantuan sosial sebanyak Rp. 70 milyar secara terselubung kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan;
- b. Pengalokasian dana untuk 3.000 (tiga ribu) unit sepeda motor yang diberikan kepada petugas P3N se-Sumatera Selatan yang diarahkan untuk memilih Pihak Terkait. Motor tersebut dijanjikan akan menjadi milik pribadi para petugas jika Pihak Terkait terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
- c. Menganggarkan dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan penjualan paket sembako bersubsidi kepada masyarakat se-Sumatera Selatan dengan paket yang berisi beras, gula, dan minyak goreng, serta pembagian paket sembako dan uang/barang oleh tim sukses Pihak Terkait dengan arahan untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-6, P-7, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, dan P-34, serta saksi-saksi Sarbini, Erawan, Imam Munasir, M. Ali Aman, Effendi, Ciknang, Leni Marlina, Sandy Ariesta, dan Alfrenzi PB;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengalokasian dana APBD yang untuk dana bantuan sosial tahun 2013 sebesar 70 milyar yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial se-Sumatera Selatan adalah tidak benar karena faktanya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013 menyatakan pada Pasal 3 ayat (2) huruf ...e menyebutkan bahwa "Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 600.000.000,-". Penerima dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2013 tersebut sudah ditentukan penerimanya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/Kpts/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Januari 2013. Dengan demikian, dana bantuan sosial yang didalilkan Pemohon sebanyak 70 milyar adalah tuduhan tidak mempunyai dasar dan fakta;
2. Program pengadaan motor kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Penganggaran pengadaan motor tersebut

berdasar atas usulan Forum P3N melalui Alokasi Dana Hibah. Dengan demikian, Program Pengadaan tersebut yang dilakukan melalui Alokasi Dana Hibah benar-benar merupakan program pemerintah daerah yang tidak terkait sama sekali dengan pemenang Pihak Terkait;

3. Dalil Pemohon terkait dengan dana bantuan sosial di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan paket sembako bersubsidi kepada masyarakat se-Sumatera Selatan adalah tidak benar, karena bantuan sosial dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan penjualan sembako bersubsidi ke masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah benar, namun kegiatan tersebut telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sebagai salah satu upaya untuk pengendalian perkembangan harga bahan pokok. Oleh karena itu, program penjualan sembako bersubsidi kepada masyarakat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, bukanlah kegiatan dalam rangka kemenangan Pihak Terkait. Faktanya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pemerintahan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-12, bukti PT-13, dan bukti PT-14, serta saksi-saksi Ismail Fahmi, Merson Feni, Defri Hartomi, dan Abuzilin;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah meyakini bahwa Gubernur *incumbent* (Pihak Terkait) telah menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Fakta persidangan membuktikan bahwa memang benar ada aliran dana bantuan sosial yang diberikan oleh Gubernur *incumbent* kepada masyarakat dan organisasi-organisasi sosial yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 bertanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.492.704.039.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat juta tiga puluh**

sembilan ribu) (vide bukti PT-14). Menurut Mahkamah, adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilu Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur *incumbent* dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan fakta persidangan, pemanfaatan APBD digunakan untuk:

1. Pembelian sepeda motor 1.500 (seribu lima ratus) unit kendaraan operasional roda dua (sepeda motor) di Tahun Anggaran 2013 (vide bukti PT-13) yang diberikan kepada petugas pembantu pencatat nikah (P3N) di Sumatera Selatan senilai **Rp. 17.850.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa motor tersebut digunakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih;
2. Pembagian sembako di Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Hal terpenting yang menjadi penilaian Mahkamah terkait pencairan dana bantuan sosial dan hibah adalah jika penyalurannya mencapai sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan objektif. Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang membuktikan bahwa pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut benar-benar diberikan secara wajar, selektif, transparan, obyektif dapat dipertanggungjawabkan. Fakta persidangan justru membuktikan bahwa pemberian dana tersebut tidak mengacu kepada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan Pasal 24 ayat (2) Permendagri 32/2011 yang menyatakan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial. Namun demikian, Pihak Terkait tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan bantuan sosial dimaksud diberikan kepada masyarakat yang tidak stabil guna melindungi dari risiko sosial. Selain itu,

bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012) yang menentukan perlunya pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan. Akan tetapi, Pihak Terkait tidak dapat membuktikan adanya pakta integritas dimaksud, sehingga pemberian bantuan sosial tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak menemukan adanya dokumen lain yang membuktikan bahwa dana hibah dan bantuan sosial tersebut benar-benar diberikan secara selektif, wajar, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, Mahkamah meyakini bahwa telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh Pihak Terkait sebagai gubernur *incumbent* di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial berupa sepeda motor dan sembako yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan Pihak Terkait. Pelanggaran tersebut berdampak pada terciptanya demokrasi yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan pada perolehan suara pasangan calon, sehingga mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Pelanggaran tersebut telah menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di 2 (dua) kabupaten, 2 (dua) kota, dan 1 (satu) kecamatan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah hal demikian patut menjadi alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang demi mendapatkan kepastian tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon seandainya pelanggaran tersebut tidak terjadi;

[3.21] Menimbang bahwa demi mendapatkan kepastian hukum dan memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 serta untuk menjamin validitas perolehan suara para pasangan calon yang bersih dan tidak dipengaruhi praktik politik uang dan pemanfaatan APBD, Mahkamah memandang perlu melakukan pemungutan suara

ulang di 2 (dua) kabupaten, 2 (dua) kota, dan 1 (satu) kecamatan yaitu: 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 2) Kabupaten Ogan Komering Ulu; 3) Kota Palembang; 4) Kota Prabumulih; dan 5) Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah Provinsi Sumatera Selatan, jumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang dan urgensi terhadap keberlanjutan jadwal Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka menurut Mahkamah waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah waktu yang cukup bagi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di kabupaten, kota, dan kecamatan tersebut, serta untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah;

Selain itu, untuk menjamin terlaksananya proses pemungutan suara ulang yang aman, lancar, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta putusan ini, maka proses pemungutan suara ulang tersebut haruslah diawasi secara saksama dan bertanggung jawab oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013 – 2018

Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 14 Juni 2013;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Seluruh TPS di Kota Palembang;
 - d. Seluruh TPS di Kota Prabumulih;
 - e. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri